

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
GIVEAWAY BERSYARAT PADA BISNIS *HANDBODY* RACIKAN  
DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**ERZA YUSMARIZ**  
**NIM: 20256120006**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
2024**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Bisnis Handbody Racikan Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar**”, yang disusun oleh saudari **Erza Yusmariz**, NIM **20256120006**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 23 Januari 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 24 November 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I  
Sekretaris : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H  
Pembimbing I : Dr. H. Husain, MA  
Pembimbing II: Dwi Utami Hidayah Nur, M.H  
Penguji I : Supriadi, S.H., M.H  
Penguji II : Nur Astaman Putra, M.Pd



Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,



Nuzha, S.Sy., M.H.I  
NIP. 19871207201801 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **ERZA YUSMARIZ**, NIM: **20256120006**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 16 Januari 2025

**Pembimbing I**



**Dr. H. Husain, MA**  
NIP.197206162000121001

**Pembimbing II**



**Dwi Utami Hudaya Nur, M.H**  
NIP.199305162019032022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erza Yusmariz  
NIM : 20256120006  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo/31 Januari 2002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktik *Giveaway* Bersyarat Pada Bisnis  
*Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo  
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau orang lain Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena-nya batal demi hukum.

Majene, 13 Januari 2025  
Penyusun



**Erza Yusmariz**  
**NIM : 20256120006**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil A'lamiiin, segala puji syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberi petunjuk, anugerah, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat Pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Shalawat dan salam semoga menjadi hadiah terindah bagi baginda Rasulullah saw. yang telah menjadi pelita dalam gelapnya kejahiliah dunia, yang telah menjadi petunjuk di saat manusia terlena dengan kenikmatan sesaat. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis bersikap positif dalam menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun. Terdapat banyak kendala dan hambatan pada proses penyusunan skripsi ini, namun berkat adanya arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik maka penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda **Poniran, A.Md.** dan Ibu **Kamariah** terimakasih atas segala do'a dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta mengusahakan pendidikan untuk penulis sehingga kita punya seorang sarjana di dalam keluarga kita dan dengan sangat baik berlimpah kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak penulis dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studi, juga selalu memberikan motivasi dan

dorongan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Napis DJ, M.A. selaku Rektor STAIN Majene periode 2016-2020.
2. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Rektor STAIN Majene periode 2020-2024.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Ibu Dwi Utami Hidayat Nur, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd. selaku dewan penguji yang telah memberikan saran dan masukan positif yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Ibu Mita Yusnia, selaku *owner handbody* racikan *micisbeauty*, Ibu Resky Wahyuningsih selaku *owner handbody* racikan *Glowskin*, Ibu Nurzahrani selaku *owner handbody* racikan NU, Ibu Aida Lin selaku *owner handbody*

racikan *Cuanbody* serta pemenang *giveaway* yang telah bersedia menjadi responden penulis dan telah membantu kelancaran proses skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Untuk adik ku satu satunya yang paling penulis cintai Muhammad Dzikran Nizar.
11. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya, sahabat saya Ilmi Mutiara S.Pd dan Asriana, S.H yang sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, membantu penulis dari awal sampai berada di tahap ini, telah bersedia menjadi pendamping dalam segala hal, mendukung dan menghibur dalam kesedihan, sedia meluangkan waktu maupun materi kepada penulis. Terimakasih karna telah sabar menghadapi penulis.
12. Kepada sahabat saya Muhammad farid, dan Muh. Hadhar Ilman, S.Sos, terimakasih atas setiap waktu serta materi yang di berikan, motivasi, semangat, doa, dan pendengar yang baik, terimakasih karna telah bertahan dan menjadi sahabat terbaik di saat suka maupun duka sampai saat ini.
13. Kepada sahabat saya di PS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih telah menjadi rekan terbaik sampai saat ini, yang selalu sedia menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi, yang selalu ada di garda terdepan ketika ada yang menyakiti penulis.
14. Kepada sahabat saya di kupu-kupu siang, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, sahabat seperjuangan penulis di perkuliahan, terimakasih atas semua support, dukungan, serta inisiatif nya yang selalu menemani proses penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
15. Kepada Keluarga besar PPL PN dan PA Pinrang yang masih menunjukkan sikap kekeluargaannya sampai saat ini, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis terimakasih karna masih bertahan sampai saat ini.

16. Kepada diri saya sendiri Erza Yusmariz, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang di ambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah perlombaan, tetapi seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu di saat kendala “*people come and go*” selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis. Terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah di pegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak semoga bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aaamiin.

Majene, 13 Januari 2025  
Penulis



**Erza Yusmariz**  
**NIM : 20256120006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Maisir, Najasy, dan Gharar .....	15
C. Giveaway .....	18
D. Konsep Bisnis Handbody Racikan .....	25
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian .....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Penguji Keabsahan Data .....	32

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Praktik Giveaway Bersyarat .....	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	45
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Implikasi Penelitian .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

**Nama** : Erza Yusmariz  
**NIM** : 20256120006  
**Fakultas/Jurusan** : Ekonomi dan Bisnis Islam / Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul** : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat Pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan dan analisis hukum ekonomi Syariah terhadap praktik *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Responden dari penelitian ini berjumlah  $\pm$  6 orang terdiri dari *owner* dan pemenang *giveaway*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan *giveaway* diselenggarakan yaitu untuk mempromosikan produk pelaku bisnis dan meningkatkan penjualan produknya. Kemudian setelah pelaksanaan *giveaway* dilakukan, pelaku bisnis atau *owner* menentukan pemilihan untuk para calon pemenang yang dimana terdapat 1 peserta yang dipilih. Dan ditinjau dari hukum ekonomi Syariah bahwa praktik *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan boleh dikarenakan *customer* membeli karena kebutuhan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait praktik *giveaway* bersyarat dan analisis hukum ekonomi Syariah pada bisnis *Handbody* racikan. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka diharapkan masyarakat kecamatan wonomulyo dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan akad-akad Syariah yang melibatkan jual-beli.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam telah mengajarkan berbagai aspek kehidupan bagi penganutnya seperti masalah ibadah, akhlak, dan termasuk tata cara pada kehidupan sehari-hari yang di sebut dengan muamalah. Adapun kata Muamalah yang berasal dari bahasa arab yaitu *'amala* kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Salah satu dari kegiatan muamalah adalah jual beli, Islam tidak melarang jual beli, bahkan islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja. Rasulullah Saw pun menyetujuinya, pada zamannya Rasulullah dan masyarakat juga melakukan kegiatan jual beli apa yang mereka yang mereka butuhkan, dan tetap menghalangi yang di larang.<sup>2</sup>

Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli sampai saat ini masih terus-menerus dilakukan oleh Masyarakat. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah semakin pesat dan modern termasuk dalam bidang jual beli. Layanan internet ini dapat mengubah sebuah jual beli yang awalnya antara penjual dan pembeli saling bertatap muka, kini bisa tanpa harus bertemu secara langsung dengan melalui alat komunikasi seperti *handphone*. Kini berdagang bukan lagi antar tetangga ataupun kota tetapi sudah sampai ke lintas bangsa dan negara, penjual dapat mempromosikan produknya menggunakan layanan internet dengan beberapa situs media sosial dan *e-commerce*.

---

<sup>1</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* ( cet 1 ; Yogyakarta : K-Media, 2020 ), h. 1-5.

<sup>2</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah, : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 44.

Layanan internet di era sekarang merupakan peluang besar bagi para penjual, karna mereka bisa lebih mudah dalam mempromosikan barangnya tanpa harus membuang banyak waktu. Kemudahan menggunakan jaringan *online* tidak hanya di rasakan oleh penjual saja tetapi pembeli juga dapat menikmatinya. Karena dalam membeli kebutuhan yang diinginkan pembeli tidak lagi harus keluar rumah, hanya dengan menghubungi penjual dengan *gadget* dan layanan internet pesanan akan di antar kerumah si pembeli, tidak sedikit dari penjual menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan pesanan si pembeli.

Sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan internet ini untuk memperkenalkan produk mereka. Semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis maka banyak ide ataupun cara yang akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen supaya produknya lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dalam meningkatkan penjualan, para penjual *online* tidak hanya dengan menawarkan produk saja, tetapi harus bisa berfikir kreatif dan inovatif, salah satunya yang sedang marak saat ini yaitu melakukan promosi dengan cara bagi-bagi hadiah atau biasa di sebut dengan *giveaway* namun dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Praktik *giveaway* ini sudah menjadi *trend* masa kini dan banyak di gunakan oleh para penjual *online* sebagai strategi promosi.

*Giveaway* adalah suatu kegiatan di mana peserta menerima hadiah gratis berdasarkan barang yang dijanjikan sponsor, tetapi mereka harus memenuhi standar untuk menerima hadiah tersebut. Ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan *giveaway* ini, termasuk peserta dan penyelenggara. Peserta adalah orang-orang yang mematuhi dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, yang merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk menetapkan parameter untuk *giveaway*. Persyaratan dan ketentuan tersebut di buat

oleh satu pihak yaitu penyelenggara saja tanpa adanya campur tangan dari peserta yang mengikuti. Persyaratan tersebut misalnya : harus mengikuti akun si penyelenggara, mengirimkan testi pemakaian produk berupa foto ke akun penyelenggara, atau melakukan pembelian produk dengan jumlah yang di tentukan, *giveaway* bersyarat ini sangat membantu meningkatkan keterlibatan konsumen serta memberikan dampak yang lebih besar kepada penjual untuk tujuan pemasaran.

Salah satu pelaksana pemberian hadiah *giveaway* bersyarat yaitu owner bisnis *handbody* racikan dengan merek *cuan body perfect* pada akun media sosial *@aidaa lin* yang melaksanakan praktik *giveaway* bersyarat. Praktik *giveaway* yang diselenggarakan *@aidaa lin* dilakukan dengan memposting foto pamflet yang berisikan informasi mengenai pelaksanaan *giveaway* beserta dengan persyaratannya, adapun syarat dan ketentuan tersebut yaitu :

1. Membeli produknya dengan jumlah yang di tentukan yaitu minimal 3 pot.
2. Wajib mengikuti akun sosial media *facebook @aidaa lin*
3. Wajib memberikan testimoni berupa foto pemakaian produk *cuan body perfect*, kemudian memposting di akun *facebook* peserta dan menandai akun *facebook* penyelenggara yaitu *@aidaa lin*.
4. Diberlakukan hanya untuk 30 orang pertama yang melakukan pembelian produk *cuan body perfect*, kemudian akan di lakukan pengundian untuk 1 orang pemenang berhak mendapatkan 1 cincin emas.<sup>3</sup>

Adanya suatu persyaratan dan ketentuan dari penyelenggara berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penyelenggara dan peserta. Peserta yang ingin mengikuti *giveaway* tersebut harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Peserta disini berarti terbagi ada peserta

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hartini Aida, selaku pemilik akun *facebook @aidaa lin* dan pemilik bisnis *handbody racikan cuan body perfect*

yang menang dan ada peserta yang tidak menang. Pemenang di pilih secara acak dengan melakukan pengundian, namun hanya 1 peserta saja yang beruntung akan mendapatkan hadiah tersebut, dan peserta yang tidak menang tidak mendapat apapun atas apa yang sudah mereka lakukan.

Secara umum *Giveaway* di kenal sebagai cara untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Namun, praktik *giveaway* yang di lakukan oleh beberapa pelaku bisnis mulai mengalami pergeseran konsep. *Giveaway* yang seharusnya berupa pemberian hadiah secara cuma-cuma, kini seringkali di sertai dengan berbagai persyaratan yang harus di penuhi oleh peserta. Pada bisnis *handbody* racikan yang menjadi fokus penelitian ini, peserta *giveaway* diwajibkan untuk membeli produk dengan jumlah tertentu dan memberikan testimoni pemakaian sebelum mereka dapat mengikuti *giveaway* tersebut. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pertama ada dugaan unsur *maisir* ( permainan ) tidak banyak dari peserta yang mengikuti *giveaway* hanya karna tergiur dengan hadiahnya saja, dengan sengaja mengeluarkan biaya/modal dengan membeli produknya, menjadikan sebagai tempat adu nasib dan mencari keberuntungan, sifat untung-untungan ini merujuk pada ketidakjelasan sehingga adanya unsur permainan/*(maisir)*. Sesuai dengan defenisi dari *maisir* adalah permainan untung-untungan (*game of chance*). *Maisir* mengandung unsur judi, taruhan, dan permainan berisiko.<sup>4</sup> Hal tersebut tidak di perbolehkan apabila tujuannya di jadikan sebagai tempat adu nasib dan mencari keberuntungan.

Firman Allah dalam QS Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet I; PT. RajaGrafindo Persada – Rajawali Pers, 2017 ), h. 108.

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka Jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo') anna botor, anna (mak-korowa) di barahala (patung), anna ma'onde dallle' mappake pana, diangi panggauang adae', di lalangnai panggauang setang. Jari pe'akaraoi mie' di'o pangga-uang-o mamoare'o mie' sumaro.*<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, hal tersebut merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jika di hindari akan membawa keberuntungan bagi umat-Nya.

Permasalahan kedua terdapat dugaan *Najasy* ( Manipulasi ), karena persyaratan dari kegiatan *giveaway* pada bisnis *handbody racikan* tersebut yang mengharuskan peserta memberikan testimoni pemakaian produk. Praktik ini berpotensi membuat peserta yang mengikuti *giveaway* tersebut menjadi tidak jujur, atau di paksakan melakukan berbagai cara memberikan ulasan positif mengenai produk tersebut tanpa adanya pengalaman asli, mereka mempersepsikan produk sebagai berkualitas tinggi, khususnya dalam bentuk foto perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan produk, yang menjanjikan hasil kulit yang lebih cerah atau mulus setelah pemakaian. Namun, praktik ini mulai menuai kritik ketika foto-foto testimoni dimanipulasi secara visual seperti mengambil foto “sebelum” di tempat gelap dan foto “sesudah” di tempat terang

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 123.

<sup>6</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 123.

atau menggunakan *filter* agar terlihat putih ketika di foto. Teknik pencahayaan yang berbeda ini bisa menimbulkan persepsi yang keliru, dimana hasil yang terlihat bukan dari produk tersebut melainkan karena pengaturan cahaya, dan penggunaan *filter*. Dalam konteks manipulasi testimoni ini bisa merujuk pada upaya untuk menciptakan kesan palsu bahwa produk tersebut memiliki kualitas atau manfaat yang jauh lebih baik daripada kenyataannya dengan cara mengatur atau memalsukan testimoni dari konsumen.

Permasalahan ketiga adanya unsur *gharar* ( ketidakpastian ) juga di duga muncul, mengingat hasil akhir *giveaway* di tentukan melalui pengundian, yang tidak memberikan kepastian kepada peserta.

Maka seiring maraknya pengadaan *giveaway* ini, sudah banyak pelaku usaha di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar terutama pada bisnis *Handbody* racikan yang melakukan promosi produk atau barang yang di jual dengan memberikan undian hadiah bersyarat, tidak sedikit orang yang ingin mengikuti *giveaway* dengan iming-imingan hadiah yang menggiurkan, seperti cincin emas dan sejumlah uang tunai, maka banyak juga orang yang mengikutinya dengan tujuan yang salah, seperti dengan sengaja mengeluarkan biaya dengan membeli produk hanya untuk mengikuti *giveaway* tersebut yang tidak pasti mendapatkan hadiah tersebut. Berdasarkan 3 permasalahan di atas menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik *giveaway* bersyarat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal inilah calon peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Bisnis Handbody Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Giveaway* bersyarat pada bisnis *Handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Giveaway* bersyarat pada bisnis *Handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah kendala-kendala utama dari topik yang menjadi fokus metodologi penelitian ini akan diteliti dan dieksplorasi secara menyeluruh. Jelas dari judul penelitian ini bahwa penekanan utamanya adalah apa yang dikatakannya, yaitu “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat Pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”.

### **2. Deskripsi Fokus**

Peneliti mendefinisikan beberapa istilah dari judul untuk membantu pembaca memahami makna topik penelitian dan mencegah salah tafsir atau kesalahan di pihak mereka. Kata-kata ini meliputi:

#### **a. Analisis**

Analisis merupakan proses mengamati dan meneliti suatu kejadian secara cermat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

#### **b. Hukum Ekonomi Syariah.**

Hukum Ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan, terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar manusia dengan

manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat jual beli ataupun tidak yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

c. *Giveaway*

*Giveaway* adalah salah satu bentuk promosi yang memberikan hadiah kepada peserta seperti *followers* atau pengikut di media sosial yang telah dipilih secara acak dan hadiah ini bersifat gratis.

d. Bisnis *Handbody* Racikan

Bisnis *Handbody* Racikan adalah kegiatan usaha produk *handbody* yang di racik secara pribadi oleh penjual, *lotion* atau krim yang memiliki manfaat untuk melembabkan dan memutihkan kulit secara instan.

**D. Tinjauan Peneliti Terdahulu**

Peneliti bukan satu-satunya yang telah meneliti tentang pelaksanaan *giveaway*, telah ada beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung tentang pelaksanaan *giveaway*, namun dalam judul, metode, dan konteks yang berbeda, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Wibowo (2021) dengan judul "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap *Giveaway* Bersyarat Bagi Follower Akun Instagram *Online Shop @Ar\_Shoptgl* ( Studi Kasus *Online Shop* di Daerah Kecamatan Tanggul Jember )" hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *giveaway* pada akun Instagram *@Ar\_Shoptgl* dimulai dari syarat yang di haruskan mengikuti akun Instagram *@Ar\_Shoptgl*, menyukai, komen serta mengirim ulang foto yang di tentukan admin, *tag* teman, dan pengumuman pemenang di umumkan pada instagram *story* admin empat minggu setelah *giveaway* dilaksanakan dengan menandai dan mengirimkan pesan melalui *direct message* yang ada di instagram dan kemudian di simpan pada sorotan dengan pemberitahuan pemenang harus menanggung sendiri biaya ongkos

kiriman barang yang telah diperoleh dengan batas waktu pemberian hadiah 1x24 jam.<sup>7</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan calon peneliti lakukan adalah dalam pembahasan yang sama-sama membahas tentang praktik *giveaway* bersyarat. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya tidak ada persyaratan untuk membeli produk atau barang yang dijual oleh pelaksana *giveaway* bersyarat.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dita Mardianti (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap pemberian *Giveaway* Bersyarat dalam akun Instagram @Sakinaholshopsby”. Penelitian semacam ini bersifat kualitatif, dan masalah dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa hadiah untuk pemenang diterapkan secara aneh—peserta harus membayar setengah dari harga produk di muka sebelum mereka dapat mengikuti undian berhadiah dan menerima pemberitahuan pemenang. Pemenang kecewa karena menerima hadiah gratis tidak berarti apa-apa.<sup>8</sup>

Perbedaan peneliti terdahulu dengan calon peneliti adalah bahwa peneliti terdahulu lebih membahas tentang bagaimana praktik pemberian *giveaway* bersyarat tersebut, sedangkan calon peneliti ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan *giveaway* bersyarat yang dilakukan oleh owner *handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian pada penelitian terdahulu dalam pengadaan undian ini harus membeli setengah harga produk terlebih dahulu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada peserta yang mengikuti *giveaway*

---

<sup>7</sup> Ari Wibowo, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap *Giveaway* Bersyarat Bagi *Follower* Akun Instagram *Online Shop @Ar\_Shoptgl* (Studi kasus Online Shop di Daerah kecamatan Tanggul Jember)”, *Skripsi*, (Jember: Fak. Syariah IAIN Jember, 2021).

<sup>8</sup> Dita Mardianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Giveaway* Bersyarat dalam Akun Instagram @Sakinaholshopsby”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019).

tersebut. Sedangkan calon peneliti dalam pengadaan *giveaway* pihak dari pemilik akun memberitahukan terlebih dahulu cara dan syarat kepada calon peserta yang akan mengikuti *giveaway*.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Vidia Astuti (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun Instagram Santriaway). *Giveaway* yang di adakan yaitu dengan mengupload foto dan harus memakai produk dari santriway dan pemenangnya akan di undi di ambil 3 orang pemenang saja. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diikuti untuk mendapatkan hadiah, yaitu dengan mengikuti akun *instagram* santriway, dan mengupload foto terbaik di akun *Instagram* santriway dengan memakai produk dari santriway dengan memberikan *caption* yang menarik dan harus menandai (*tag*) 10 teman terdekat. Bagi peserta yang belum memiliki produk dari santriway bisa menandai 10 teman terdekat di kolom komentar. Pemilihan pemenang di pilih secara acak dengan melakukan pengundian tetapi tidak menggunakan aplikasi tertentu melainkan dilakukan dengan cara manual. Adapun pemenang yang dipilih juga sesuai dengan kriteria-kriteria yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tentukan dari awal mulainya *giveaway*. Ada beberapa kriteria dan kategori dalam pengundian pemenang yaitu: akun *instagram* yang mengikuti *giveaway* aktif dan memiliki followers terbanyak, akun *Instagram* tdk boleh privasi dan bukan akun fake.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti adalah sama-sama membahas tentang praktik pelaksanaan *giveaway*. Dan yang

---

<sup>9</sup> Eka Vidia Astuti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen studi Kasus akun Instagram Santriway”, *Skripsi*, (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021).

membedakan penelitian terdahulu dengan calon peneliti bahwa pada penelitian terdahulu pada praktik *giveaway* yang dilaksanakan tidak ada syarat yang mengharuskan peserta mengeluarkan modal dengan membeli produknya terlebih dahulu bahkan peserta yang tidak memiliki produknya tetap berkesempatan mengikuti pelaksanaan *giveaway* tersebut. Sedangkan pada calon peneliti peserta yang boleh mengikuti hanya yang sudah membeli produk dari pelaksana *giveaway* tersebut.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Lia Aprianingsih (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Resep dan Produk *Handbody* Kecantikan”. Penelitian semacam ini bersifat kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di desa Terara tidak memiliki izin edar yang dimana setiap orang yang menjual resep itu harus memiliki keahlian yang khusus secara terdaftar di BPOM.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti adalah sama-sama membahas tentang produk *Handbody* Kecantikan. Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan calon peneliti bahwa pada penelitian terdahulu pada praktik jual beli sedangkan calon peneliti pada praktik *giveaway*..

## ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik *Giveaway* bersyarat pada bisnis *Handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Giveaway* bersyarat pada bisnis *Handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>10</sup> Lia Aprianingsih, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Resep dan Produk *Handbody* Kecantikan”, *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram, 2022).

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.
- b. Menjadi sumbangan pemikiran atau menjadi bahan pertimbangan untuk *owner handbody racikan* di kecamatan wonomulyo dalam pelaksanaan *giveaway* yang sesuai dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Manfaat untuk STAIN MAJENE, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan STAIN MAJENE.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### *A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan peraturan yang terkait dengan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Hukum Ekonomi Syariah mencakup ilmu tentang muamalah yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran islam yang dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>1</sup>

Ekonomi Syariah adalah suatu sistem Ekonomi yang di dasarkan pada prinsip-prinsip islam, termasuk hukum-hukum syariah. Ekonomi syariah tidak hanya mencakup sektor keuangan, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spriritual Islam serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, prinsip-prinsip yang berlaku pada Hukum Ekonomi Syariah juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, yaitu:

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Cet I ; Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), h. 2-6.

- a. Ketuhanan (*Ilahiya*), yaitu dalam setiap aktivitas Hukum Ekonomi Syariah mesti bersandarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.
- b. Ide ini menggambarkan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat peraturan yang menggabungkan prinsip-prinsip agama ke dalam semua aspek perdagangan manusia.
- c. Kepercayaan bersama, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan landasan yang harus dibangun dalam semua transaksi ekonomi.
- d. *Maslahat*, adalah berbagai aktivitas ekonomi yang bisa di rasakan manfaatnya oleh manusia lain dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*). Seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi manusia lain dan lingkungan sekitar.
- e. Keadilan, yaitu seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil tanpa adanya pihak yang di eksploitasi, di dzolimi atau di rugikan.
- f. *Ibahah*, yakni pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Selama bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilaksanakan dan dikembangkan di bidang ekonomi sesuai dengan prinsip, tata cara, dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah di perbolehkan.
- g. Kebebasan berinteraksi, yaitu para pihak bebas menetapkan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang di jalankan seiring dengan prinsip dan kaidah syariah. Hal ini kebebasan bertransaksi dalam islam diikat dengan ketentuan transaksi yang *mubah* dan tidak batil serta di laksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.

h. Halal dan terhindar dari yang terlarang atau haram baik zatnya, cara perolehan ataupun cara pemanfaatannya.<sup>2</sup>

## B. *Maisir, Najasy, dan Gharar*

### 1. *Maisir*

*Maisir* secara harfiah bisa di artikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. Sedangkan judi yang berbentuk taruhan, dalam muamalah di sebut sebagai *Al-Qimar* dan merupakan bagian dari *Maisir*. Dengan demikian, *maisir* bukan hanya judi saja, tetapi mempunyai defenisi yang luas, sedangkan judi pasti termasuk *Maisir*.<sup>3</sup>

Al-Qur'an tidak menjelaskan defenisi atau bentuk nyata dari *Maisir*: itulah sebabnya, terdapat perbedaan ulama tentang bentuk atau kegiatan yang termasuk *Maisir*. Untuk membedakan bentuk dari *Maisir* dan *Qimar* dalam sebuah transaksi muamalah, secara sederhana dapat di katakan bahwa *maisir* adalah judi yang berbentuk permainan sedangkan *Qimar* adalah judi berbentuk taruhan.<sup>4</sup>

Ayat yang berhubungan dgn maisir terdapat dalam qs. Albaqarah 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup>) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 8-9.

<sup>3</sup> Alexander Thian, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024), h.118.

<sup>4</sup> Alexannder Thian, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, h. 118.

manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.<sup>5</sup>

## 2. *Najasy*

Dalam muamalah iklan, promosi, reklame palsu biasa di sebut *Najasy*. *Najasy* adalah salah satu perbuatan yang sering di lakukan orang zama jahiliah untuk melariskan dagangannya. Dr. Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa yang di maksud dengan perbuatan yang termasuk kategori *Najasy* adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Memuji-muji dagangannya sendiri agar laris.
- b. Bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain merasa tidak kemahalan, lalu terpengaruh membelinya.

Pada pokoknya, *Najasy* itu ialah salah satu taktik yang dilakukan oleh pebisnis atau pemasaran, untuk melariskan dagangannya melalui reklame, promosi, atau iklan yang berlebih-lebihan, agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli.

Ayat yang berhubungan dengan naisy qs.al fath ayat 29

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَعَبُوا رَبَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا بِهِ  
سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ أَتَى السُّجُودَ يَذُكُّكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ يَوْمِ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ  
فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا

Terjemahannya:

Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 123.

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and General : Konsep dan Sistem Operasional*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.476.

dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud (bercahaya). Itu adalah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. (Keadaan mereka diumpamakan seperti itu) karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>7</sup>

### 3. *Garar*

*Garar* adalah transaksi bisnis di mana kedua belah pihak memiliki ketidakjelasan dalam hal kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyeraha, atau bahkan objeknya. Ini bertentangan dengan prinsip syariah, yang seharusnya adil dan menguntungkan kedua belah pihak. *Garar* adalah tidakpastian dalam transaksi yang terjadi sehingga ketentuan syariah tidak di penuhi. Transaksi yang mengandung *Garar* menyebabkan salah satu pihak yang bertransaksi di dzalimi, sehingga di larang dalam islam.<sup>8</sup>

Ayat yang berhubungan dengan *garar* qs albaqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 123.

<sup>8</sup> Rahmatullah. R, "Pelaksanaan Arisan Barang di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Hukum Gharar", *Skripsi*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2023), h. 28

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>9</sup>

### C. Giveaway

Defenisi *giveaway* menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia adalah hadiah pemberian.<sup>10</sup> *Giveaway* adalah aktivitas pemberian hadiah dalam bentuk barang ataupun yang lainnya secara cuma-cuma atau gratis dari pihak penyelenggara seperti para toko online, *brand*, perusahaan ataupun *influencer* kepada para pengikutnya di *platform* media sosial dengan maksud tertentu seperti upaya melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan dan pengikut, namun para peserta harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.<sup>11</sup> Peningkatan potensi pertumbuhan akun media sosial merupakan

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 123.

<sup>10</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976), h. 270.

<sup>11</sup> Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan Atas Giveaway*, (Cet I; Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), h. 83.

sesuatu yang ingin di capai oleh para *influencer*, pebisnis atau pemilik toko *online*. Dengan begitu mereka bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Oleh sebab itu *giveaway* yang merupakan salah satu bentuk promosi menjadi suatu keperluan bagi mereka yang ingin menarik minat masyarakat ketika masuk di dunia maya.<sup>12</sup>

*Giveaway* ini juga dapat dikatakan sebagai undian berhadiah, karna pelaksanaannya dengan melakukan pengundian secara acak bagi peserta yang mengikutinya, hanya peserta yang menang saja yang mendapatkan hadiah. Uraian dan penjelasan mengenai undian berhadiah sebagai berikut;

#### 1. Undian Berhadiah

Dalam KBBI, "*lottery*" merujuk pada sesuatu yang diundi. Kata lotere berasal dari bahasa Belanda *loterij*, yang berarti undian berhadiah, nasib, atau keberuntungan. Namun, kata "*lottery*" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*lottery*," yang berarti lotere. Ada persamaan antara istilah "*lottery*" dalam bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, dan Arab, karena semuanya melibatkan peluang dan memiliki akibat tertentu bagi peserta *lotere*.<sup>13</sup> Perusahaan yang menyediakan produk atau layanan biasanya mengadakan undian berhadiah sebagai upaya untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan dengan memberi hadiah kepada pemenang-yang dipilih melalui undian-dengan hadiah.<sup>14</sup>

Dalam islam undian juga dapat di sebut *Qur'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *qa, ra, 'aa*, yang berarti mengundi.<sup>15</sup> Pelaksanaan *Qur'ah* (Undian) pernah dilakukan di zaman Nabi Yunus a.s dan masa Nabi Muhammad saw. Qur'ah ini dilakukan bertujuan untuk menghindari unsur-unsur yang memicu terjadinya

<sup>12</sup> Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan Atas Giveaway*, h. 10.

<sup>13</sup> Saifuddin shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2024), h.379.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2019), h. 368.

<sup>15</sup> Ajidar Matsyah, *Perjanjian Helsinki Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Cet 1; Aceh: Bandar Publishing, 2023)*, h. 73.

konflik dan keberpihakan serta mewujudkan keadilan di antar manusia. Seperti kisah Nabi Yunus as, saat kapalnya sampai di tengah laut, terjadilah keadaan darurat yang memaksa harus di adakan *qur'ah* (undian) untuk menentukan siapa yang harus di lemparkan ke laut. Seandainya seorang Nahkoda kapal memilih seorang penumpang yang mesti dibuang ke laut tanpa undian, tentu akan menimbulkan konflik, karna semua orang tidak menginginkan dirinya di lempar ke laut. Jika bukan karna dengan di lakukannya undian, pasti Nabi Yunus a.s merasa kecewa. Tetapi, karna dilakukan dengan jalan undian maka Beliau tidak merasa di rugikan dan karna sudah tidak ada solusi lain dilakukannya undian ini sudah menjadi keputusan bersama yang dapat di terima dengan lapang dada. Selain itu ada juga kisah Nabi Muhammad Saw dengan istri-istrinya apabila beliau berencana untuk musafir, Beliau akan mengadakan undian kepada istri-istrinya. Siapa yang keluar dalam undian tersebut maka dialah yang akan ikut bersama dengan Rasulullah Saw. Tujuan Rasulullah Saw melakukan undian ini adalah untuk menghindari kecemburuan istri-istrinya yang lain agar tidak menimbulkan konflik di antara mereka.<sup>16</sup>

Undian adalah cara yang paling efektif dalam menghindari unsur keberpihakan dalam menentukan sebuah pilihan. Undian sebenarnya bukanlah hal yang baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya yang sudah beragam. Undian ini sudah dilakukan jauh sebelum islam datang, tetapi undian yang di lakukan pada zaman *jahiliyah* adalah untuk menentukan nasib baik atau buruk seseorang dan di lakukan di depan berhala-berhala mereka. Tetapi pada masa kini, undian sudah banyak di jalankan dalam dunia perdagangan dengan tujuan untuk menarik banyak konsumen.

---

<sup>16</sup> Ajidar Matsyah, *Perjanjian Helsinki Model Penyelesaian Konflik Abad 21*, h. 74-75.

## 2. Dasar hukum undian

### a. Al-Qur'an

QS. al-Imran/3: 44

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْئِدَتَهُمْ إِلَيْهِمْ وَيَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Terjemahnya:

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad). Padahal, engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa.<sup>17</sup>

Terjemahan Bahasa mandar :

*Iya bassa di'o iyamo sambare pole di karewa (curita-curita) mallinrung iya iyami' wahyukang di sesemu (Muhammad), anna andiango'o diang massiolangi ise'iya, di wattunna ise'iya na pettimbeang ana'-ana'panana (na manggocang) inai mala marroambi'i Maryam. Anna andiango'o siola ise'iya di wattunna sisala (sialla).*<sup>18</sup>

### b. Hadist

حَدَّثَنَا جَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ  
وَكَانَ يَفْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَتَّغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ apabila hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau melakukan undian siapa diantara istri-istri beliau yang keluar namanya untuk turut serta bersama beliau. Dan juga beliau selalu menggilir istri-istri beliau untuk setiap hari dan malamnya kecuali Saudah binti Zam'ah yang

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 55.

<sup>18</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 55.

dia telah menghibahkan jatah giliran hari dan malamnya kepada 'Aisyah istri Nabi ﷺ, dengan tujuan mencari ridho Rasulullah ﷺ. (H.R.Bukhari).<sup>19</sup>

Jelas dari kitab suci dan hadis di atas bahwa lotere pada umumnya dapat diterima. Akan tetapi, tidak semua hadiah lotere dapat diterima; bahkan, beberapa hadiah lotere dilarang jika dimenangkan. Hadiah lotere dilarang jika pemain bersedia mengorbankan hartanya untuk memenangkan hadiah dan hanya mengandalkan keberuntungan dan partisipasi. Jenis lotere ini dilarang.

### 3. Macam-macam undian

#### a. Undian tanpa syarat

Misalnya, kupon kadang-kadang diberikan kepada setiap pengunjung di pusat perbelanjaan, pasar, pameran, dan acara serupa untuk menarik mereka masuk tanpa mengharuskan mereka membeli apa pun. Setelah pengundian dilakukan, yang dapat dilihat oleh semua peserta, kupon dikembalikan kepada setiap pengunjung. Undian seperti ini di perbolehkan dan halal karna tidak ada unsur terlarang seperti, permainan (judi), kezaliman, riba, penipuan, *gharar*, dan hal-hal lain yang menimbulkan kemudharatan.

#### b. Undian dengan syarat membeli barang

Hukumnya harus dirinci, jika ia membeli barang tersebut dengan niat untuk ikut undian maka hal tersebut termasuk dalam Maisir/Qimar. Yang tidak di perbolehkan atau di haramkan dalam syariat. Karna pembelian barang tersebut dilakukan dengan sengaja mengeluarkan uang atau biaya untuk bisa ikut undian. Tetapi apabila ikut undian tersebut dengan membeli barang tersebut untuk keperluan atau kebutuhan maka ini tidak terlarang.

---

<sup>19</sup> Muhammad b. Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-ju'fi, *Al-jami' al-Musnad al-Mukhtasad min Umuri Rasulullah saw. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Kairo: Dar Tuq Al-Najah, 1442 H), h. 159.

c. Undian yang mengeluarkan biaya

Bentuk undian ini bisa diikuti oleh siapapun yang membayar biaya untuk ikut serta dalam undian tersebut, atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut. Praktik undian ini di larang atau tidak boleh, karna mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang belum jelas keuntungan dan kerugiannya, maka ini termasuk *maisir/qimar*.<sup>20</sup>

4. Pendapat para ulama tentang undian

a. Ulama Mazhab

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i) membagi undian jadi dua. Pertama, undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan bagi mereka yang menggantungkan nasibnya pada undian tersebut, pihak-pihak yang diundi ada unsur untung rugi. Kedua, undian tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, walaupun hanya satu pihak yang menang, tetapi pihak lain tidak merasa di rugikan.<sup>21</sup>

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu :

- 1) Undian yang menyebabkan kerugian finansial. Antara pihak-pihak yang diundi ada unsur-unsur untung rugi di dalamnya. Apabila satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita gangguan mental. Biasanya, manfaat yang di dapati jauh lebih kecil daripada kerugian yang di timbulkan.
- 2) Undian yang hanya menyebabkan kerugian dan kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. manusia menggantungkan nasib,

---

<sup>20</sup> Muhibbuthabry, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Penyelesaian Kasus-kasus Kekinian*, (Banda Aceh; Ar-Raniry Press, 2019), h. 104-105.

<sup>21</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern (Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023)*, h. 241-242.

rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada undian, mengharapkan sebuah keberuntungan yang tidak pasti. Akibatnya, akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri, dan tidak realistis.

Sedangkan undian yang tidak menimbulkan mudarat atau tidak mengakibatkan kerugian, baik dari pihak yang di undi ataupun dari pihak yang mengundi. Walaupun para pelakunya yang mendapatkan keuntungan hanya di satu pihak, dan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ia tidak merasa dirugikan.<sup>22</sup>

b. Dr. Yusuf al-Qardhawi

Hal yang di lontarkan oleh Dr. Yusuf Qordhawi yang memandang *Lotre* adalah praktek judi, beliau beralasan sebagai berikut :

- 1) *Lotre* atau undian berhadiah mengandung unsur perjudian
- 2) Praktik ini menonjolkan keegoisan dan mengesampingkan semangat persaudaraan
- 3) Mengakibatkan kerugian bagi sejumlah konsumen dan menguntungkan satu individu
- 4) Mengajarkan orang untuk berlebihan karna kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.<sup>23</sup>

c. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa walaupun *lotre* tergolong dalam kategori terlarang atau haram, tetapi keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir* karena pada *qimar* atau *maisir* langsung menyebabkan permusuhan, pertengkaran, bahkan terkadang berujung sampai tikam-menikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam *lotre* ini tidak dapat

---

<sup>22</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern*, h. 242-243.

<sup>23</sup> Martua nasution, "Tinjauan pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang undian berhadiah pada perusahaan dagang", *Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 99.

yang demikian. Namun di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* atau *maisir*.<sup>24</sup>

d. Syeikh Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha, beliau menjelaskan bahwa undian atau *lotre* yang diadakan pemerintah atau lembaga sosial lainnya yang semata-mata untuk mengumpulkan dana demi kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Seperti untuk membangun rumah sakit, sekolah, bahkan untuk meringankan beban fakir miskin, beliau tidak melarang atau mengharamkan undian jika untuk kepentingan umum dan tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya. Karena hal tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sebaliknya apabila undian atau *lotre* tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan umum, maka undian atau *lotre* tersebut dilarang atau di haramkan.<sup>25</sup>

#### **D. Konsep Bisnis *Handbody* Racikan**

*Handbody* racikan adalah *lotion* yang dibuat atau di racik sendiri bertujuan untuk memutihkan kulit yang tidak memiliki standar keamanan yang teruji oleh BPOM. Bentuk *handbody* racikan umumnya berupa *lotion* karna campuran dasarnya adalah tetap *handbody lotion* tetapi ada beberapa campuran bahan lainnya.<sup>26</sup>

Konsep dari bisnis *handbody* racikan ini adalah pelaku usaha selain sebagai pemilik tetapi juga sebagai pembuat atau peracik *Handbody Lotion* tersebut. *Handbody lotion* tersebut di racik sendiri oleh pelaku usaha dengan mencampurkan bahan-bahan yang tidak kita ketahui aman atau tidak, produk ini tidak ada label komposisi, dan tidak tertera tanggal kadaluwarsa, merknya pun hanya hanya di

---

<sup>24</sup> Martua nasution, *Jurnal Hukum keluarga Islam*, h. 98.

<sup>25</sup> Mukhsinun, "Undian dan Lotre dalam perspektif *Masail Al-Fiqhiyyah*", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), h 25-26.

<sup>26</sup> Anggraeni Evi Pratiwi. A, "Pengaruh *handbody* racikan terhadap kulit wanita di kelurahan maricaya baru kota makassar" *Skripsi*, (Makassar: Fak. Teknik UNM, 2018), h. 5.

cetak dengan menggunakan *printer* biasa, dan tidak memiliki standar keamanan yang teruji BPOM. Namun produknya di klaim dapat memutihkan dalam waktu yang cepat.

Beberapa bahan baik itu bahan alami atau tradisional dapat memberikan efek yang berbeda pada setiap kulit masing-masing penggunaanya, ada beberapa orang yang memang alergi terhadap suatu bahan. Jangankan *handbody lotion* yang di racik sendiri tanpa memperhatikan dosis pencampurannya, yang di buat dengan memenuhi undang-undang dan sudah teruji BPOM pun bisa menyebabkan efek samping bagi beberapa penggunaanya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menganalisis dan melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan informan yang tujuannya untuk menemukan makna dari suatu kejadian<sup>1</sup> Peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan *owner handbody* racikan dan orang yang pernah mengikuti praktik *giveaway* yang ada di kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

##### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini sengaja di pilih, karna berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kecamatan wonomulyo ada beberapa *owner handbody* racikan yang sering melakukan kegiatan *giveaway* bersyarat.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang akan di teliti, maka pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar 'i*)

Istilah teologi normatif terdiri dari dua kata yaitu kata teologi dan normatif.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 5; Bandung: Alfabeta CV, 2022), h. 3.

Kata teologi berkaitan dengan agama dan ketuhanan, sedangkan normatif berkaitan dengan sikap berpegang teguh dan patuh pada norma atau prinsip.<sup>2</sup>

Pendekatan teologi normatif ( syar'i ) adalah suatu metode pendekatan terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan kaidah atau peraturan hukum Islam yang relevan berkaitan dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat Pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Yang di mana telah benar atau salah menurut syari'at Islam.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mengkaji tentang kegiatan atau aktivitas yang dilakukan langsung oleh masyarakat disuatu daerah dengan waktu tertentu.<sup>3</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan berinteraksi langsung *owner handbody* racikan dan peserta yang pernah mengikuti praktik *giveaway* yang ada di kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan sosiologi ini di gunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, apakah praktik *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar di bolehkan atau tidak dalam islam, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## C. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Muh. Aldair Ananda dan Sitti Masitha Masykur, "Pendekatan Teologis-Normatif dalam Islam", *Makalah* (Samarinda: Fak. Ekonomi Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2022), h.3.

<sup>3</sup> Faisar Ananda Arfa dan Warni Mapaung, *Motodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 89.

### 1. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber data secara langsung, yaitu data berasal dari *owner handbody* racikan dan data yang diambil dari para peserta yang pernah mengikuti *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### 2. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari kajian kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan baik berupa artikel-artikel, skripsi, jurnal, makalah, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan peneliti, dan pelengkap penjelasan tentang sumber-sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Al-Qur'an dan Hadits.

## ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode yang akan di gunakan calon peneliti dalam mengumpulkan data yakni sebagai berikut :

### 1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang akan dilakukan calon peneliti untuk terjun langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu terhadap praktik pelaksanaan *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup> Pada wawancara ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan *owner* dan peserta yang pernah mengikuti praktik *giveaway* bersyarat pada bisnis *handbody* racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### 3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan mengambil beberapa dokumen-dokumen menyediakan bukti yang tepat bagi calon peneliti yang melakukan penelitian berdasarkan berbagai sumber informasi, serta catatan operasi penelitian dalam bentuk foto dari wawancara informan.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan untuk sebuah penelitian, diperlukan alat wawancara. Calon peneliti berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai pengumpul data dan sangat penting dalam upaya pengumpulan data di lapangan. Peneliti menjadi penentu dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, menfasirkan serta menyimpulkan hasil penelitian

Peneliti menggunakan instrumen yang akan membantu dengan beberapa pedoman yang akan menjadikan penelitian lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> L. J. Moleong and T. Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remadja Karya, 1989).

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Dokumentasi

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah data lapangan di peroleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu :

##### **1. Reduksi data**

Pada tahap reduksi data, calon peneliti akan melakukan proses pemilahan data yang di peroleh yaitu menganalisis untuk menentukan data yang perlu dengan data yang tidak perlu di gunakan atau tidak memiliki hubungan dengan topik pada penelitian. Selanjutnya calon peneliti, berfokus pada data yang di anggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang di dapat di lapangan.

##### **2. Penyajian Data**

Pada tahap ini, calon peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang direduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang di peroleh dengan cara memperhatikan batasan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan di analisis dengan melakukan pengelolaan bahan empirik yang masih kasar karena berasal dari data yang didapatkan di lapangan dan di ubah menjadi rangkaian kata yang lebih ilmiah dan mudah di pahami agar calon peneliti berikutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan klausa antara data yang sudah di dapatkan dengan teori yang akan di

gunakan. Untuk meraih tujuan akhir dalam penelitian ini ialah dengan mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik giveaway bersyarat pada bisnis handbody racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Langkah terakhir dalam penyajian data ialah memberikan kesimpulan dari semua data yang di kumpulkan dan di sertai dengan bukti yang valid. Berikutnya dilakukan verifikasi, maka calon peneliti dalam hal ini akan memeriksa kembali data untuk memastikan apakah sudah tepat atau belum tepat dari penarikan kesimpulan tersebut. Hal ini berguna agar penelitian ini menghasilkan kebenaran secara objektif mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik giveaway bersyarat pada bisnis handbody racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data merupakan sesuatu yang amat penting dalam penelitian ini, karena untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan ialah penelitian ilmiah dengan segala informasi yang disampaikan calon peneliti sesuai fakta yang terjadi pada objek penelitian. Dalam melakukan pengujian keabsahan data bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya ialah melalui tehnik triangulasi. Triangulasi adalah melihat sesuatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif, dari berbagai segi sehingga lebih akurat. Triangulasi sangat penting dalam riset kualitatif agar kesimpulan penelitiannya dapat sungguh valid, akurat, dan di percaya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Paul Suparno, *Riset Tindakan Untuk Pendidik* (Jakarta: PT Grenasido, 2008), h. 71.

Adapun dalam penelitian ini, tehnik triangulasi yang digunakan diantaranya:

1. Triangulasi metode

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan data yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari tahu kesesuaian data yang telah didapatkan dari tiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat dikatakan data yang diperoleh merupakan data yang absah.

2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari kesesuaian informasi data yang didapatkan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

3. Triangulasi teori

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan memeriksa kembali hasil pengamatannya dengan membandingkan dengan metode, sumber data dan teori. Dalam hal ini calon peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar pemeriksaan terhadap data di percaya dan dapat di lakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Wonomulyo merupakan salah satu kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan ini telah terbentuk pada tanggal 1 September 1937, saat masih bernama distrik. Dibuka oleh transmigran dari Pulau Jawa yang didatangkan oleh Kolonial Belanda pada tahun 1934, Wonomulyo awalnya bernama District Colonie, dan kemudian namanya diganti "Wonomoeljo" yang berarti "hutan mulia".<sup>1</sup>

Letak Ibukota Kecamatan Wonomulyo berada paling dekat dengan ibukota kabupaten yakni sekitar 16 km. Kecamatan Wonomulyo secara geografis terletak pada posisi 03°22'51,0 Lintang Selatan dan 119°12'36, Bujur Timur.

Kecamatan Wonomulyo terdiri atas 1 kelurahan dan 13 desa yaitu Kelurahan Sidodadi, Desa Tumpiling, Desa Galeso, Desa arjosari, Desa Bumiayu, Desa Bumimulyo, Desa Bakka-bakka, Desa Sumberjo, Desa Sugihwaras, Desa Campurjo, Desa Sidorejo, Desa Banua Baru, dan Desa Kebunsari serta Desa Nepo. Secara geografis Kecamatan Wonomulyo berbatasan :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Tapango
- b. Sebelah timur : Kecamatan Matakali
- c. Sebelah barat : Kecamatan Mapilli
- d. Sebelah selatan : Selat Makassar

---

<sup>1</sup> Sumber Data: Kantor Camat Wonomulyo, 4 November 2024.

Luas Kecamatan Wonomulyo sebesar 76,41 km<sup>2</sup> meliputi 1 kelurahan dan 13 desa. Desa Tumpiling adalah desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Wonomulyo yaitu 20,14 km<sup>2</sup>. Sedangkan desa yang paling sempit wilayahnya di Kecamatan Wonomulyo adalah Desa Banubaru yaitu 1,82 km<sup>2</sup>.

## **2. Kependudukan**

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yakni tahun yang berakhiran angka nol. Data penduduk sebagaimana data yang lain, sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sebab penduduk merupakan subyek dan sekaligus objek dari suatu pembangunan.

Jumlah penduduk Kecamatan Wonomulyo berdasarkan data dari hasil Sensus Penduduk 2020 adalah 51.363 jiwa yang terdiri atas 25.403 laki-laki dan 25.960 perempuan. Dengan luas wilayah 76,41 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 672 orang per kilometer persegi, Kelurahan/Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu pada Kelurahan Sidodadi dengan kepadatan penduduk mencapai 4.862 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kelurahan/Desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah Desa Tumpiling dengan kepadatan penduduk hanya mencapai 138 jiwa per kilometer persegi.

Penduduk Kecamatan Wonomulyo paling banyak berada di Kelurahan Sidodadi yaitu 10.749 orang. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Desa Bumimulyo yaitu 1.803 orang.

### **3. Sosial dan Kesejahteraan**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sarana pendidikan di Kecamatan Wonomulyo mulai dari tingkat TK sampai tingkat SMA tercatat sebanyak 66 unit. Dimana Jumlah taman kanak-kanak sebanyak 15 unit, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sebanyak 35 unit, sekolah menengah pertama dan sederajat sebanyak 10 unit dan 6 unit sekolah menengah umum atau sederajat serta terdapat 1 unit sekolah luar biasa (SLB).

Informasi tentang jumlah sekolah, guru, dan murid yang berada di Kecamatan Wonomulyo dari tingkat TK sampai dengan tingkat SLTA. Jumlah SD ada 5.435 siswa, SMP ada 3.201 siswa dan jumlah SLTA ada sekitar 2.830 siswa.

Secara umum rasio murid terhadap guru di Kecamatan Wonomulyo sebesar 13 murid per guru. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikannya, rasio murid terhadap guru tertinggi pada tingkat SMA yakni sebesar 19 murid per guru, dan yang terendah adalah pada tingkat SMP dan sederajat yang hanya sebesar 11 murid per guru.

#### **a. Kesehatan**

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pembangunan di bidang kesehatan selain bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat dengan mengurangi angka kematian akibat masalah kesehatan, juga bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata. Di wilayah Kecamatan

Wonomulyo terdapat puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Sidodadi. Selain itu, juga ditunjang adanya tenaga medis dan paramedis.

Sarana fisik kesehatan di Kecamatan Wonomulyo pada tahun 2020 yaitu meliputi 3 puskesmas/puskesmas pembantu, 12 poskesdes dan 61 posyandu. Tenaga kesehatan terdiri atas 11 dokter spesialis, 5 dokter umum, 4 dokter gigi, 14 bidan, 17 perawat dan 12 dukun bayi. Dan semua tenaga kesehatan tersebut tersebar di beberapa desa di Kecamatan Wonomulyo.

#### b. Keagamaan

Pembangunan dibidang agama diarahkan kepada keselarasan dan kerukunan hubungan antara umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, dan dengan manusia dengan penciptanya serta manusia dengan alam sekitarnya. Beragamnya keyakinan penduduk di daerah ini di tunjukkan oleh fasilitas tempat ibadah yang mencirikan agama yang dipeluk oleh masing-masing penduduk. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Wonomulyo adalah beragama Islam, dan ada beberapa desa yang memiliki penduduk yang beragama lain, yaitu agama Kristen protestan, Katolik, Budha dan Konghuchu.

#### ***B. Praktik Giveaway Bersyarat pada Bisnis Handbody Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar***

Sangat banyak owner handbody racikan yang mengadakan *giveaway* di sosial media, dan peneliti memilih *handbody* racikan *glowskin*, handbody racikan NIU, handbody racikan *micisbeauty* dan handbody racikan *cuanbody* karena praktik *giveaway* ini sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan minat dan perhatian pelanggan terhadap produk mereka.

Giveaway adalah sebuah kegiatan berupa hadiah gratis kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut yang didalamnya menghimpun banyak orang. Meski hadiah yang ditawarkan hanya beberapa produk tetapi diberikan secara gratis sehingga peserta yang mengikutinya bisa membludak. Dan giveaway dapat diadakan oleh pelaku bisnis online melalui akses sosial media antara lain seperti instagram, facebook, dan youtube.<sup>2</sup>

Dengan memberikan hadiah, mereka menciptakan daya tarik yang bisa membuat orang lebih tertarik untuk mencoba produk yang ditawarkan. Selain itu, *giveaway* bersyarat seperti meminta peserta untuk membeli produk atau melakukan tindakan tertentu dapat mendorong penjualan sekaligus membangun interaksi dengan pelanggan secara langsung.

#### 1. *Handbody* racikan *Glowskin*



*Handbody* racikan *Glowskin* adalah salah satu produk perawatan kulit yang berada di Kecamatan Wonomulyo. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti

---

<sup>2</sup> Laxmi Mardhiyyah Arrafi Sabari ; George Pri Hartawan. 2020. "Implementasi Metode Fuzzy Mamdani Dalam Simulasi Penentuan Pemenang Giveaway Di Akun Online Shop Instagram." Jurnal Ilmiah SANTIKA10, h.74.

lakukan dengan Resky Wahyuningsih *owner* dari *handbody* racikan *Glowskin* mengatakan bahwa:

“Alasan utama ku ya karna mauka supaya lebih banyak lagi orang yang kenal dan coba ini racikanku mauka kembangkan lagi penjualan ku, dan untungka juga dari ku adakan ini giveaway jadi bisa ka dapat banyak testi, karna ada syarat peserta harus kirim dulu testi biar bisa ikut ini giveaway, jadi lebih meyakinkan lagi produkku.”

Artinya:

“Alasan utama saya karna saya ingin lebih banyak yang mencoba dan membeli *handbody* racikan saya ini, meningkatkan penjualan saya, produk saya bisa banyak di ketahui banyak orang, dan dari saya mengadakan *giveaway* ini saya juga bisa mendapatkan keuntungan karna diberikan testi oleh costumer saya sehingga produk saya lebih meyakinkan lagi untuk di minati oleh banyak kalangan.”<sup>3</sup>

Sistematika pelaksanaan yang dilakukan oleh *owner* ialah pertama-tama menginformasikan melalui *Instastory* kapan *giveaway* akan dilaksanakan, kapan pengumuman, persyaratan mengikuti, dan hadiah uang tunai yang diberikan.

Persyaratan yang diberikan untuk mengikutinya pun tidak sulit, yaitu:

- a. Peserta wajib membeli produk saya terlebih dahulu 1 pot *handbody* racikan *glowskin* ukuran 250ml seharga 100.000
- b. Peserta harus mengikuti akun *facebook* dan *Instagram* saya yaitu **Resky Wahyuningsi**.
- c. Peserta harus memberikan *like & share* postingan saya di *facebook* tentang *handbody* racikan *Glowskin*
- d. Peserta harus memberikan komentar baik mengenai pemakaian produk *glowskin*
- e. Peserta harus memberikan testi berupa foto sebelum dan sesudah pemakaian produk *glowskin*.

---

<sup>3</sup> Resky Wahyuningsih (22 Tahun), *Owner handbody racikan Glowskin, Wawancara, Wonomulyo, 9 November 2024.*

Penentuan pemenangnya dipilih secara acak menggunakan aplikasi *luckywheel* dan melakukan siaran langsung di *Instagram / facebook*. *Giveaway* berlaku untuk 25 orang pertama yang lebih dahulu mengorder *handbody* racikan *Glowskin* pada saat itu dan hadiah yang diberikan untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan uang tunai Rp. 100.000. Pemberian hadiah kepada pemenang jika dalam bentuk uang di transfer atau boleh juga ambil ke rumah.

## 2. *Handbody* racikan NIU



*Handbody* racikan NIU adalah salah satu produk yang berada di Kecamatan Wonomulyo. *Handbody* racikan NIU merupakan produk kecantikan lokal yang umumnya dibuat dari campuran bahan-bahan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurzahrani *owner Handbody* racikan NIU mengatakan bahwa:

“Saya juga baru pertamakali adakan karna saya liat banyak *owner* racikan pakai cara ini untuk menarik pelanggannya, dan menurutku memang ini efektif karna ada daya tarik tersendiri.”

Artinya:

“Saya juga baru pertamakali mengadakan *giveaway* ini, karena saya melihat banyak *owner* racikan memakai cara ini untuk menarik pelanggannya, dan menurut saya dengan cara ini bisa lebih efektif karena ada daya tarik

tersendirinya.”<sup>4</sup>

Sistematika pelaksanaan yang dilakukan oleh *owner* ialah pertama-tama menginformasikan melalui akun *facebook*, kapan *giveaway* akan dilaksanakan, kapan pengumuman, persyaratan mengikuti, dan hadiah yang diberikan. Persyaratan yang diberikan untuk mengikutinya pun sangat mudah, yaitu:

- a. Peserta wajib beli produk *NIU* minimal 1 pot ukuran 100 mili dengan harga Rp 35.000.
- b. Memberikan testimoni foto *before* dan *after* pemakaian produk.
- c. *Share* postingan tentang *handbody NIU* di akun *facebook* Nurzahrani minimal 3 postingan.

Penentuan pemenangnya dipilih secara di undi yang berlaku untuk 10 orang *costumer* pertama yang mulai order, hadiah yang diberikan kepada pemenang adalah:

- 1) Pemenang pertama: uang 100.000
- 2) Pemenang kedua pulsa 50.000

Pemberian hadiah kepada pemenang akan di transfer oleh *owner Handbody* racikan *NIU* atau boleh juga ambil ke rumah.

---

<sup>4</sup> Nurzahrani (20 Tahun), *Owner hanbody* racikan *NIU*, *Wawancara*, Wonomulyo, 9 November 2024.

### 3. *Handbody* racikan *Micisbeauty*



*Handbody* racikan *Micisbeauty* adalah salah satu produk kecantikan lokal yang banyak dipasarkan di Kecamatan Wonomulyo. Produk ini biasanya diformulasikan secara manual dengan mencampur beberapa bahan untuk menghasilkan efek pencerahan, melembapkan, atau menutrisi kulit. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mita Yusnia *owner* dari *hanbody* racikan *Micisbeauty* mengatakan bahwa:

“Alasanku toh karna mauka ini produkku banyak natau orang dan bisa kasi meningkat lagi yang anu kujual.”

Artinya:

“Alasan utama saya karena saya ingin produk saya banyak di ketahui oleh banyak orang, dan meningkatkan lagi penjualan saya.”<sup>5</sup>

Sistematika pelaksanaan yang dilakukan oleh *owner* ialah pertama-tama menginformasikan melalui *Instastory* kapan *giveaway* akan dilaksanakan, kapan pengumuman, persyaratan mengikuti, dan hadiah sebuah tas cantik yang diberikan. Persyaratan yang diberikan untuk mengikutinya pun sangat mudah, yaitu:

- a. Peserta wajib membeli produk *Micis beauty* terlebih dahulu (ukuran 250ml 1 pot atau 3 pot ukuran 100ml).

---

<sup>5</sup> Mita Yusnia (32 Tahun), *Owner hanbody* racikan *Micisbeauty*, *Wawancara*, Wonomulyo, 10 November 2024.

- b. Wajib memposting di *instagram* screenshoot akun dari *micis beauty* kemudian tag akun *micis beauty*.
- c. Memberikan ulasan baik di kolom komentar pada postingan akun *micis beauty*.

Penentuan pemenangnya dipilih secara acak dengan sistem lot secara manual dan melakukan siaran langsung di akun *instagram owner* dari *hanbody* racikan *Micisbeauty*. *Giveaway* berlaku pada tanggal 1-25 Oktober 2024 dan hadiah yang diberikan untuk 1 orang pemenang untuk mendapatkan sebuah tas cantik merek Bostanten. Pemberian hadiah kepada pemenang dikirim oleh *owner* dari *hanbody* racikan *Micisbeauty* melalui kurir tapi kalau pemenang dari luar kota dikirim pake J&T dan ongkir ditanggung oleh *owner* dari *hanbody* racikan *Micisbeauty*.

#### 4. *Handbody* racikan *Cuanbody*



*Handbody* racikan *Cuanbody* adalah salah satu produk perawatan kulit lokal yang umumnya dikembangkan dengan mencampur berbagai bahan untuk tujuan tertentu, seperti mencerahkan kulit dan melembapkan. Produk seperti ini sering kali menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama jika dipasarkan melalui media sosial atau secara lokal. *Owner* dari *hanbody* racikan *Cuanbody* bernama Aida Lin.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Rosmini rasyid

*Personal Asisten handbody* racikan *cuanbody* mengatakan bahwa:

“Saya terlibat di pemasaran dengan ku bantu tim atur strategi promosi, seperti ku bantu jawab pertanyaan dari costumer, dan memastikan kalau produk yang di pasarkan sudah sesuai target dan iye’ terlibatka juga, terutama di bagian menyebarkan info kalau lagi ada *giveaway* di sosmed contohnya *facebook* paling ramai orang pake, ku terterakan di situ informasi detailnya mengenai bagaimana persyaratannya dan mekanismenya.”

Artinya:

“Saya terlibat dalam pemasaran dengan membantu tim dalam mengatur strategi promosi, seperti membantu menjawab pertanyaan dari calon konsumen, dan memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan target audiens dan iya, saya ikut terlibat, terutama dalam menyebarkan info pengadaan *giveaway* tersebut di media sosial, memberikan informasi detail mengenai persyaratan dan mekanismenya kepada peserta.”<sup>6</sup>

Sistematika pelaksanaan yang dilakukan oleh *owner* ialah pertama-tama menginformasikan melalui *postingan facebook*, kapan *giveaway* akan dilaksanakan, kapan pengumuman, persyaratan mengikuti, dan hadiah berupa 1 buah cincin emas yang diberikan. Persyaratan yang diberikan untuk mengikutinya pun sangat mudah, yaitu:

- a. Berlaku khusus 30 orang pertama yang order paket promo pembelian 3 pot 250 ml varian *double mix* akan kami undang dalam grup pengundian mulai hari ini 30 April 2024 hingga waktu yang tidak ditentukan.
- b. Wajib mengikuti akun media sosial *Cuanbody perfect facebook "Aidaa Lin"*.
- c. Wajib memberikan testimoni *real* berupa foto *before after* pemakaian pribadi maupun *costumer* pribadi minimal 5 dan wajib tag akun *facebook cuanbody perfect*.

---

<sup>6</sup> Rosmini rasyid (30 Tahun), *Personal Asisten handbody* racikan *cuanbod*, *Wawancara*, Wonomulyo, 10 November 2024.

Penentuan pemenangnya dipilih secara diundi dan melakukan siaran langsung di akun *facebook owner* dari *handbody* racikan *Cuanbody*. Pengundian *Giveaway* berlaku pada tanggal 30 April 2024 hingga waktu yang tidak ditentukan dan hadiah yang diberikan untuk 1 orang pemenang untuk mendapatkan 1 buah cincin emas. Pemberian hadiah kepada pemenang di ambil ke rumah bagi pemenang yang di Kecamatan Wonomulyo, tapi kalau pemenang dari luar kota dikirim pake J&T, ongkos kirim ditanggung oleh pemenang atas kesepakatan dan si pemenang juga tidak merasa keberatan.

Jadi, dapat dilihat dari keempat *handbody* racikan diatas sistematiknya pada umumnya hampir sama semua yaitu pertama-tama menginformasikan melalui akun masing-masing, kapan *giveaway* akan dilaksanakan, kapan pengumuman, persyaratan mengikuti, dan hadiah yang diberikan. Perbedaanya adalah bahwa cara pemilihan pemenang keempat *handbody* racikan ini yaitu pada *handbody* racikan *Glowskin* menggunakan aplikasi dan terpilih secara acak, *handbody* racikan *NIU* dan *handbody* racikan *Cuanbody* menggunakan cara pengundian dan *handbody* racikan *Micisbeauty* memilih sistem lot secara manual jadi nama yang keluar itulah yang menjadi pemenangnya. Kemudian mengenai hadiah yang diberikan keempat *handbody* racikan ini berbeda-beda, dan pada pemberian hadiah, *handbody* racikan *Glowskin* dan *handbody* racikan *NIU* mengirim uang yang akan di transfer atau boleh diambil dirumah *owner* bagi pemenang. Tetapi berbeda dengan *handbody* racikan *Cuanbody* dan *handbody* racikan *Micisbeauty* pengiriman hadiah akan dikirim lewat kurir atau dikirim pake J&T namun ongkos kirimnya berbeda *handbody* racikan *Micisbeauty* ditanggung oleh *owner* sedangkan *handbody*

racikan *Cuanbody* ditanggung oleh pemenang dengan pemberitahuan di akhir setelah mengetahui siapa pemenangnya tetapi si pemenang mengatakan bahwa ia tidak keberatan.

***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Giveaway Bersyarat Pada Bisnis Handbody Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar***

Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis saat ini membuat para pelaku usaha baik perseorangan maupun persekutuan, harus memiliki faktor pendorong yang dapat dijadikan oleh para pelaku usaha dalam memenangkan suatu persaingan dengan para pesaing lainnya. Dengan situasi seperti ini yang pada akhirnya menjadikan para pelaku usaha makin gencar berusaha untuk mencari solusi maupun program bisnis yang dapat meningkatkan daya saing didalam bisnisnya.<sup>7</sup>

Praktik *giveaway* yang dilaksanakan oleh *Handbody* racikan *Glowskin*, *Handbody* racikan *NIU*, *Handbody* racikan *Micisbeauty*, dan *Handbody* racikan *Cuanbody* terdapat syarat serta ketentuan sebelum mengikuti *giveaway*, sehingga terjadinya kesepakatan (akad) yang dibuat diawal. Dimana kesepakatan yang dibuat melalui sosial maupun bertemu secara langsung khususnya bagi para peserta dibawah umur yang belum mempunyai akun instagram. Hal tersebut tidak bermasalah, mengingat rukun dan syarat sahnya suatu akad yaitu ijab kabul. Disana tidak diatur bahwa harus bertemu secara langsung melainkan kesepakatan (akad) dibuat oleh orang yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu akad dapat

---

<sup>7</sup> Eka Vidia Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi dengan Giveaway Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun Instagram Santriway)", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021), h. 46.

dikatakan mengikat tanpa harus bertemu secara langsung, dengan adanya perbuatan kedua belah pihak hingga terdapat keridhaan kedua belah pihak yang membuat kesepakatan tetap profesional sampai akhir.<sup>8</sup>

Kemudian dalam membuat kesepakatan terdapat dua belah pihak yaitu antara pembuat giveaway dan para peserta. Kesepakatan dilakukan kedua pihak tidak secara langsung melainkan melalui sosial media, tentu dalam hal ini tidak diketahui apakah pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi ketentuan dan syarat. Pihak-pihak yang melakukan kesepakatan telah memenuhi berbagai syarat.

Kemudian mengacu pada pengertian undian berhadiah, hampir mirip seperti lotere, dimana dalam lotere ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, dalam masyarakat kata undian dan lotere memiliki arti berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Jika dalam undian tidak ada pihak yang dirugikan maka hukumnya boleh, Sedangkan untuk lotere ada pihak yang dirugikan maka hukumnya haram. Sesuai dengan pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Hamdan Rasyid, MA menjelaskan, dalam hakikatnya, undian berhadiah diperbolehkan, jika tidak merugikan. Namun dapat pula berubah hukumnya menjadi haram, jika berisiko merugikan.

Namun dalam aturan fiqih Muamalah jika undian berhadiah tidak menarik iuran tetapi untuk dapat mengikuti undian tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta, seperti harus membeli barang maka hukumnya diperbolehkan karena tidak termasuk akad dan hanya sebagai pengikut saja. Namun, jika niat dari

---

<sup>8</sup> Muflī Nurbaet dan Ahmad Fauzan, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Undian Berhadiah", *el hisbah*, Vol. 3, No. 1 (2023), h. 24.

pembeli adalah untuk mengikuti sayembara bukan untuk membeli barang padahal ia tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya haram.<sup>9</sup>

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap giveaway bersyarat dapat dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip syariah dan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, giveaway bersyarat dapat diartikan sebagai "*ju'alah*" atau janji untuk memberikan penghargaan. Giveaway bersyarat dapat diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat, seperti:

- a. Produk yang dijual dan dihadiahkan halal;
- b. Tidak ada unsur sogok menyogok;
- c. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, maysir, dan gharar.

Dalam Islam, setiap bentuk transaksi atau kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan keadilan, amanah, dan keterhindaran dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan najasy. Berikut adalah analisis hukum Islam terhadap giveaway bersyarat:

#### 1. Keadilan

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam praktik *giveaway* bersyarat untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait prinsip hukum ekonomi syariah yakni keadilan.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Fatma Yani selaku pemenang *giveaway* yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

---

<sup>9</sup> Muflī Nurbaet dan Ahmad Fauzan, *el hisbah*, h. 26.

“*Saya liat ji live nya dan adil ji tidak ada yang aneh*”.

Artinya:

“*Saya melihat siaran langsungnya tidak ada hal yang aneh*”.<sup>10</sup>

Seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Alfina Damayanti selaku pengikut *giveaway* yang tidak menang yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

“*Iyaa transparan dan adil karna di siarkan secara langsung di sosmednya si owner*”.

Artinya:

“*Iya transparan dan adil karena di siarkan secara langsung di sosial media si owner*”.<sup>11</sup>

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran dan proporsional. Pengertian umum menegaskan bahwa 'adl adalah memberikan kepada yang berhak atau terdekat. Keadilan dalam makna persamaan adalah perlakuan yang sama antara pihak-pihak yang melakukan akad. Antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak ada yang lebih kuat sehingga menekan pihak yang lemah. Dengan adanya persamaan maka antar pihak yang melakukan akan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga syarat-syarat yang disepakatipun akan dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl [16] ayat 90 tentang keadilan:

---

<sup>10</sup> Fatma Yanti (29 Tahun), Pemenang *Giveaway*, *Wawancara*, Wonomulyo, 10 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Alfina Damayanti (23 Tahun), Pengikut *Giveaway* yang tidak Menang, *Wawancara*, Wonomulyo, 11 Oktober 2024.

<sup>12</sup> Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya pada Mudharabah”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022), h. 93.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Sitonganna Puang Alla Taala massio'o maroro (adil) anna mappogau' acoang, mambei di palluluareang, anna Puang Alla Taala mappusara mappogau' panggauang carupu', adaeang, anna assimusuang, Diangi (Puang Alla Taala) mappa'guruo mamoare'o maala pe'guruang”*.<sup>14</sup>

Dari penjelasan ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan serta menjalankan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti terwujudnya kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena adanya kewajiban.

## 2. Amanah

Selain prinsip keadilan, prinsip amanah juga sangat penting dalam praktik *giveaway* bersyarat. Amanah dalam praktik *giveaway* bersyarat sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan keberkahan dalam memberikan hadiah. Amanah berarti menepati janji dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudari Ludfiah Utul Ilmi selaku pengikut *giveaway* yang tidak menang yang menjadi salah satu

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 386.

<sup>14</sup> Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 525.

informan dalam penelitian yaitu:

“Syarat sama ketentuannya masuk akal jika tidak namintaji sesuatu yang nakasi curigaki, kayak dikasi data pribadi se KTP, data bank, yang lainnya atau bayarki dalam bentuk apapun. Biasanya toh giveaway yang dipercaya namintaji untuk ikuti akunnya, disukai postingannya, atau ditandai temanta kayak biasanya. Kalau rumit sekali atau curigaki, ya ditauji itu giveaway tidak bisa dipercaya”.

Artinya:

“Syarat dan ketentuan giveaway tersebut masuk akal jika tidak meminta hal-hal yang mencurigakan, seperti memberikan data pribadi secara berlebihan nomor KTP, data bank, dll atau melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun. Biasanya, giveaway yang terpercaya hanya meminta peserta untuk mengikuti akun, menyukai postingan, atau menandai teman, yang merupakan praktik umum. Jika syaratnya terlalu rumit atau mencurigakan, itu bisa menjadi tanda bahwa giveaway tersebut tidak dapat dipercaya.”

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang mencakup tiga aspek penting, yaitu kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Berikut penjelasan masing-masing.

Kepercayaan adalah inti dari prinsip amanah. Dalam Islam, orang yang diberikan amanah berarti dipercayakan untuk mengemban suatu tugas atau menjaga sesuatu. Kepercayaan ini melibatkan hubungan antara manusia dan Allah, serta antara manusia dengan sesama. Menjaga kepercayaan berarti menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan, serta selalu menepati janji.

Kejujuran merupakan bagian dari amanah yang mengharuskan seseorang untuk berkata dan berbuat benar. Orang yang jujur tidak akan menipu, menyembunyikan informasi, atau berbohong. Kejujuran sangat penting dalam hubungan sosial, bisnis, dan hukum. Dalam hukum Islam, kejujuran sangat ditekankan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan melindungi hak-hak setiap individu.

Tanggung jawab dalam amanah berarti melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang diberikan amanah harus siap menerima konsekuensi atas tindakan dan keputusan yang diambil. Bertanggung jawab berarti mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tanpa mengabaikan atau menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.

Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad bisnis, sehingga semua pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing. Segala aspek yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis hendaknya dijelaskan secara transparan.<sup>15</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 72 tentang amanah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا  
جَهُولًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”.<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna Iyami' pura maanna mana' di langi', lino, anna di buttu-buttu, jari diangi andiang melo' sawa' marakke'i na bali' balla', anna nabbullemi mana' di'o rupa tau. Sitonganna tau di'o tongan ta'lalan pagau' bawang na canggo*”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 32.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 615-616.

<sup>17</sup> Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 835.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa sesungguhnya Allah telah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanat yang berat itu, maka semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan Allah itu. Kemudian amanat untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia dan mereka menerimanya dengan konsekuensi barang siapa yang melaksanakan itu akan diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Walaupun bentuk badannya lebih kecil dibandingkan dengan ketiga makhluk yang lain (langit, bumi, dan gunung-gunung), manusia berani menerima amanat tersebut karena manusia mempunyai potensi. Tetapi, karena pada diri manusia terdapat ambisi dan syahwat yang sering mengelabui mata dan menutup pandangan hatinya, Allah menyifatnya dengan amat zalim dan bodoh karena kurang memikirkan akibat-akibat dari penerimaan amanat itu.

### 3. Gharar

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau keraguan yang ada dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam praktik giveaway, jika syarat dan ketentuan tidak jelas atau terlalu ambigu, ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen dan pengusaha. Ketidakjelasan mengenai apa yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat giveaway atau kapan hadiah akan diterima dapat mengarah pada praktik yang mengandung unsur

gharar.<sup>18</sup>

Contoh Penerapan: Jika sebuah *giveaway* mengharuskan konsumen untuk mengikuti beberapa langkah yang tidak jelas atau sulit dipahami, dan hadiah hanya akan diberikan jika konsumen memenuhi persyaratan yang ambigu, ini bisa dianggap sebagai praktik yang mengandung unsur *gharar*. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang tinggi harus dihindari, karena dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mita Yusnia selaku owner *cuanbody* yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

“Menurutku semua yang ikut adaji peluangnya menang, tapi nda bisaki pastikan siapa menang atau yang dapat hadiahnya sebelum di undi i, itumi di undi secara acak i. Ada semuaji peluangnya yang prnting naikuti apa saja pesyaratannya Cuma beberapa orangji yang bisa itu dapat hadiah.”

Artinya:

“Menurut saya semua peserta punya peluang menang, tapi kita tidak bisa memastikan siapa yang akan menang mendapatkan hadiahnya sebelum di lakukan pengundian, makanya dilakukan pengundian secara acak. Semua punya peluang asalkan sudah memenuhi persyaratan tapi hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan hadiah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa semua peserta yang ikut dan tidak memenangkan *giveaway* tersebut dan jelas tidak mendapatkan hadiah.

#### 4. *Maysir*

*Maysir* adalah unsur perjudian yang ada dalam transaksi yang mengandung spekulasi berisiko tinggi atau tidak adil. Dalam konteks *giveaway*, praktik yang melibatkan peluang atau spekulasi yang tidak pasti bisa termasuk dalam kategori *maysir*. Jika konsumen harus "berjudi" untuk mendapatkan hadiah, misalnya

---

<sup>18</sup> Rudiansyah, Telaah Gharar, “Riba, dan Maisir dalam Transaksi Hukum Ekonomi Islam”, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2020), h.101.

dengan mengikuti undian atau menghadapi probabilitas rendah untuk memenangkan hadiah tertentu, ini bisa dianggap sebagai praktik *maysir*.<sup>19</sup>

Contoh Penerapan: Jika bisnis *handbody* racikan mengadakan *giveaway* yang bergantung pada keberuntungan atau dengan peluang menang yang sangat kecil, ini bisa dipandang sebagai bentuk perjudian yang dilarang dalam ekonomi syariah. Konsumen yang mengikuti undian atau kompetisi dengan peluang menang yang sangat kecil dapat merasakan ketidakpastian dan kerugian yang dapat menyebabkan praktik tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.

#### 5. *Najasy*

*Najasy* adalah praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah karena melibatkan tindakan manipulasi atau penipuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam konteks *giveaway*, *najasy* bisa terjadi ketika peserta memberikan testimoni palsu atau melakukan tindakan yang tidak jujur, hanya untuk memenuhi syarat atau memanipulasi sistem *giveaway* agar mereka bisa memperoleh hadiah.<sup>20</sup>

Contoh Penerapan: Jika dalam *giveaway*, peserta diwajibkan untuk memberikan testimoni tentang produk, namun testimoni tersebut bersifat palsu atau tidak sesuai dengan pengalaman mereka, maka ini bisa digolongkan sebagai praktik *najasy*. Misalnya, seorang konsumen memberikan testimoni positif hanya karena ingin memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah, padahal mereka tidak benar-

<sup>19</sup> Dina Fahma Sari, dkk., *Manajemen Perbankan Syariah* (Bali: Intelektual Manifes Media), h. 3.

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: life and General: Konsep dan Sistem Operasional* (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 476.

benar merasa demikian tentang produk yang diberikan. Dalam hal ini, konsumen atau peserta bisa jatuh ke dalam perilaku manipulatif untuk mendapatkan keuntungan pribadi (hadiah), yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

Selain itu, jika pengusaha secara tidak langsung mendorong peserta untuk memberikan testimoni palsu agar memenuhi syarat *giveaway*, maka pengusaha tersebut juga dapat dianggap terlibat dalam praktik *najasy*, karena mereka telah menciptakan situasi di mana ketidakjujuran dan manipulasi diperbolehkan demi mencapai tujuan tertentu (mendapatkan banyak peserta atau testimoni yang positif).

Seperti yang disampaikan oleh saudari Alfina Damayanti selaku pengikut *giveaway* yang menjadi salah satu informan yaitu:

“Saya buat kan saja foto before dan afternya kan bisa di edit, ndaadaji tekanan karna memang sudah jadi bagian dari syaratnya biar bisa ikut *giveaway*.”

Artinya:

“Saya buat kan saja foto sebelum dan sesudahnya kemudian saya mengedit, tidak ada hal yang membuat saya tertekan karena memang sudah jadi bagian dari syaratnya biar bisa ikut *giveaway*.”

Dalam hukum ekonomi syariah, *najasy* dikategorikan sebagai transaksi yang batil dan dilarang. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, dan memastikan keberkahan dalam bisnis. Dalam praktiknya, pelaku *najasy* harus dihindari untuk mewujudkan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, meskipun *giveaway* ini sudah dilaksanakan dengan niat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan amanah dalam Islam, namun adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan *najasy* tetap membuatnya bertentangan dengan

hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, meskipun tampaknya adil dan amanah, praktik ini masih perlu perbaikan untuk sepenuhnya memenuhi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Giveaway* bersyarat pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Praktik *Giveaway* pada Bisnis *Handbody* Racikan dengan ketentuan dan syarat bagi peserta yang ingin mengikuti *giveaway*. tujuan *giveaway* diselenggarakan yaitu untuk mempromosikan produk pelaku bisnis dan meningkatkan penjualan produknya. Kemudian setelah pelaksanaan *giveaway* dilakukan, pelaku bisnis atau owner menentukan pemilihan untuk para calon pemenang yang dimana terdapat 1 peserta yang dipilih. Hal tersebut tidak masalah dari segi etika usaha karna justru hal tersebut menguntungkan bagi peserta yang mengikutinya dan membuat peluang menjadi besar.
2. Berdasarkan analisis hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Giveaway* bersyarat pada Bisnis *Handbody* Racikan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdapat hal yang diperbolehkan yaitu dari ketentuan dan syarat untuk mengikuti *giveaway*. Dimana dalam mempromosikan produknya pelaku bisnis tidak mempengaruhi harga produk dan tujuan dari diadakannya *giveaway* murni memberikan hadiah, hal ini

diperbolehkan karena tidak ada larangan mengenai pemberian hadiah *giveaway* dengan cara ini dan tidak terdapat gharar dalam akad hadiah. Kemudian untuk pelaksanaan *giveaway* yang dilihat dari niat peserta membeli produk karena memang sesuai kebutuhan atau hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah, karena jika hanya untuk mendapatkan hadiah maka peserta terjerumus dalam maisir. Dan hal tersebut tidak di bolehkan sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 91. Jadi pada praktik undian berhadiah *giveaway* yang dilakukan oleh *owner-owner Handbody* racikan dengan persyaratan diawal merupakan praktik pemberian hadiah yang sah selama kedua belah pihak ridha dan tanpa adanya unsur paksaan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait praktik *giveaway* bersyarat dan analisis hukum ekonomi Syariah pada bisnis *Handbody* racikan. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka diharapkan masyarakat kecamatan wonomulyo dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan akad-akad Syariah yang melibatkan jual-beli. Dan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi referensi mengenai wanprestasi dalam transaksi jual-beli dari tinjauan hukum ekonomi syariah serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikkan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan hadist Terjemahan**

al-ju'fi Muhammad b. Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-jami' al-Musnad al-Mukhtasad min Umuri Rasulullah saw. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. Kairo: Dar Tuq Al-Najah, 1442 H.

Bodi, Muh. Idham Khalid dkk. *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### **Buku**

Abdullah, Aminol Rosid. *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern*. Cet I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.

Abdullah Aziz Dahlan. 2012. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Arfa, Faisar Ananda dan Warni Mapaung. *Motodologi Penelitian Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.

Eni Mu'arofah. 2012. "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah." 1– 142.

Erwandi Tarmizi. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2019.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1; PT. RajaGrafindo Persada – Rajawali Pers: 2017.

Matsyah, Ajidar. *Perjanjian Helsinki Model Penyelesaian Konflik Abad 21*. Cet. 1; Aceh: Bandar Publishing, 2023.

Moleong, L. J. and T. Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, 1989.

- Muhibbuthabry. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Penyelesaian Kasus-kasus Kekinian*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sa'adah Yuliana ; 2017. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press.
- Shidik, Saifuddin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2024.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-Press.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 5; Bandung: Alfabeta CV, 2022.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah life and General : Konsep dan Sistem Operasional*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suparno, Paul. *Riset Tindakan Untuk Pendidik*. Jakarta: PT Grenasido, 2008.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Cet 1. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Thian, Alexander. *Ekonomi & Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.
- Wijaya, Suparna. *Pajak Penghasilan Atas Giveaway*. Cet. 1; Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.

### **Jurnal**

- Mukhsinun. "Undian dan Lotre dalam perspektif Masail Al-Fiqhiyyah". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1. 2020.
- Nasution, Martua. "Tinjauan pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang undian berhadiah pada perusahaan dagang". *Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol. 3, No.1. 2022.
- Wahyu Abdul Jafar. 2019. "Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 4(1):7

### **Skripsi**

- A, Anggraeni Evi Pratiwi. "Pengaruh handbody racikan terhadap kulit wanita di kelurahan maricaya baru kota makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Teknik UNM, 2018), h. 5.

Aprianingsih, Lia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Resep dan Produk *Handbody* Kecantikan”. *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.

Astuti, Eka Vidia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen studi Kasus akun Instagram Santriway”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021.

Mardianti, Dita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Giveaway* Bersyarat Dalam Akun Instagram *@Sakinaholshopsby*”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.

R, Rahmatullah. “Pelaksanaan Arisan Barang di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Hukum Gharar”. *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2023.

Wibowo, Ari. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap *Giveaway* Bersyarat Bagi *Follower* Akun Instagram *Online Shop @Ar\_Shoptgl* Studi kasus *Online Shop* di Daerah kecamatan Tanggul Jember”. *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2021.

#### **Lain-lain**

Wawancara dengan Hartini Aida, selaku pemilik akun *facebook @aidaalin* dan pemilik bisnis *handbody racikan cuan body perfect*.

Wawancara dengan Mita Yusnia selaku *owner handbody racikan micisbeauty*

Wawancara dengan Nurzahrani selaku *owner handbody racikan NIU*

Wawancara dengan Resky Wahyuningsih selaku *owner handbody racikan Glowskin*

Wawancara dengan Rosmini Rasyid selaku *Personal Asisten Handbody racikan cuanbody*

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN A**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

---

**A.1 Informan Rosmini rasyid *Personal Asisten handbody* racikan *cuanbody*,  
umur 30 tahun**

**A.2 Informan Resky Wahyuningsih Owner *Handbody* racikan *Glowskin*,  
Umur 22 tahun**

**A.3 Informan Mita Yusnia Owner *Handbody* racikan *Micis beauty*, Umur 32  
tahun**

**A.4 Informan Nurzahrani Owner *Handbody* racikan *NIU*, Umur 20 tahun**

**A.5 Informan yang mengikuti *Giveaway***

### A.1

**Informan Rosmini rasyid *Personal Asisten handbody* racikan *cuanbody*,  
umur 30 tahun**

1. Bagaimana Anda terlibat dalam pemasaran produk *handbody* racikan ini ?  
**Jawaban : saya terlibat di pemasaran dengan ku bantu tim atur strategi promosi, seperti ku bantu jawab pertanyaan dari costumer, dan memastikan kalau produk yang di pasarkan sudah sesuai target.**  
 saya terlibat dalam pemasaran dengan membantu tim dalam mengatur strategi promosi, seperti membantu menjawab pertanyaan dari calon konsumen, dan memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan target audiens.
  
2. Apakah Anda juga terlibat dalam promosi *giveaway* ?  
**Jawaban : iya terlibat juga, terutama di bagian menyebarkan info kalau lagi ada *giveaway* di sosmed contohnya facebook paling ramai orang pke, ku terterakan di situ informasi detailnya mengenai bagaimana persyaratannya dan mekanismenya.**  
 iya, saya ikut terlibat, terutama dalam menyebarkan info pengadaan *giveaway* tersebut di media sosial, memberikan informasi detail mengenai persyaratan dan mekanismenya kepada peserta.
  
3. Apakah Anda pernah menemui konsumen yang membeli produk semata-mata karena ingin ikut *giveaway* ?  
**Jawaban : adaji mungkin beberapa, apalagi untuk costumer yang baru coba produknya, mengaku beli mumpung lagi ada *giveaway*nya sekalian na coba juga produknya, ya tapi tidak semua begitu, sebagian ada juga yang costumer lama yang memang cocok produknya jadi beli karna memang na cocokkan sama produknya.**  
 mungkin ada yah beberapa untuk costumer yang baru mencoba produknya, mengaku membeli karena ingin mengikuti *giveaway*, tapi tidak semua seperti itu, sebagian besar tetap tertarik pada manfaat produk itu sendiri yang akhirnya jadi langganan karena produknya cocok.
  
4. Apa pendapat Anda tentang persyaratan pembelian produk untuk mengikuti *giveaway* ini ?  
**Jawaban : menurutku aman-aman saja apalagi efektif sekali untuk na tingkatan lagi penjualan produk, jadi ini bisnis banyak di kenal orang.**  
 menurut saya persyaratan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan penjualan produk tersebut, bisnis ini jadi lebih banyak di kenal oleh banyak orang.

5. Apakah Anda ikut mengelola atau memantau testimoni yang di berikan peserta *giveaway* ?

**Jawaban : iya ikut ka juga bantu memantau testi yang masuk di pilih-pilih juga testi yang bagusnya untuk di posting sebagai bahan promosi juga biar makin terpercaya ini produk, dan sebagai syarat juga toh biar bisa masuk giveaway.**

iya, saya ikut membantu dan memantau serta menyortir testimoni yang masuk, memilih testi mana yang bagus untuk di posting nantinya, dan memastikan peserta yang namanya akan di masukkan *Giveaway* tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan yang sudah di tentukan.

6. Pernahkah Anda mencurigai adanya manipulasi dalam testimoni konsumen baik foto maupun ulasan ?

**Jawaban : yah adaji beberapa karna kentara ji juga kalau manipulasi hasil foto beforenya yang na kasi gelap, baru foto afternya terang sekali natambahkan lagi filter, yang begituan kentara ji hehe makanya di pilih juga testimoni mana yang bagus untuk di posting, tapi kita juga nda tau pasti sih bagaimana peserta memberikan testimoni tersebut.**

7. Apakah Anda mengetahui bagaimana proses pengundian pemenang di lakukan ?

**Jawaban : iya tahu karna na live kan i di sosmednya owner, transparan ji karna semua orang bisa liat.**

iya karna pengundiannya di siarkan secara langsung di sosmed owner, dan itu sangat transparant semua orang bisa lihat.

8. Menurut Anda, apakah peserta merasa yakin dengan keadilan dalam proses undian tersebut ?

**Jawaban : menurut ku adil ji, tapi kalau ada peserta yang ragu nda kutau juga itu hehe, karna pengundiannya juga kan na siarkan secara langsung di sosmed dan semua orang bisa liat.**

mungkin ada yang ragu, tapi menurutku ini sudah adil tidak ada yang di atur, karna di siarkan secara langsung di sosmed yang dimana semua orang bisa melihatnya.

## A.2

### A.2 Informan Resky Wahyuningsih Owner *Handbody* racikan *Glowskin*,

#### Umur 22 tahun

1. Bisakah Anda menceritakan sedikit bagaimana awal mula bisnis *handbody* racikan Anda dimulai.

**Jawaban :** dulu awalnya saya meracik cuma untuk pemakaian pribadi saja, dan memang hasilnya dikulitku bagus banyak perubahan jadi banyak yang bertanya ke saya “apa mu pakai kenapa putih sekali sekali sekarang kulitmu nda sama dulu, padahal dulu hitam sekali” ya ku bilang mi saja kalau ada racikan ku, karna lumayan banyak yang mau coba jadi inisiatif mka saja mau jual itu, ku bikinkan mi nama brand biar natau juga orang dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah punya langganan.

awal mula bisnis saya di mulai, waktu itu saya hanya meracik untuk pemakaian pribadi saja, dan hasilnya cocok di saya akhirnya banyak yang bertanya saya pakai apa karna melihat perubahan di kulit saya yang dulunya hitam dan kusam sekarang sudah terlihat putih cerah dan bersih. Dari situlah saya inisiatif untuk menjual akhirnya saya mencarikan nama brand yang cocok untuk racikan saya ini dan saya mulai menjualnya sampai sekarang Alhamdulillah sudah banyak yang langganan.

2. Apa alasan utama Anda mengadakan *giveaway* bersyarat ini ?

**Jawaban :** alasan utama ku ya karna mauka supaya lebih banyak lagi orang yang kenal dan coba ini racikanku mauka kembangkan lagi penjualan ku, dan untungka juga dari ku adakan ini *giveaway* jadi bisa ka dapat banyak testi, karna ada syarat peserta harus kirim dulu testi biar bisa ikut ini *giveaway*, jadi lebih meyakinkan lagi produkku.

alasan utama saya karna saya ingin lebih banyak yang mencoba dan membeli *handbody* racikan saya ini, meningkatkan penjualan saya, produk saya bisa banyak di ketahui banyak orang, dan dari saya mengadakan *giveaway* ini saya juga bisa mendapatkan keuntungan karna diberikan testi oleh costumer saya sehingga produk saya lebih meyakinkan lagi untuk di minati oleh banyak kalangan.

3. Apa saja persyaratan untuk mengikuti *giveaway* bersyarat yang Anda adakan tersebut ?

**Jawaban :** Persyaratannya :

- a. Yang pertama, peserta wajib membeli produk saya terlebih dahulu 1 pot *handbody* racikan *glowskin* ukuran 250ml seharga 100.000
- b. Yang kedua, peserta harus mengikuti akun *facebook* dan *Instagram* saya yaitu *Resky Wahyuningsi*.

- c. ketiga, peserta harus memberikan *like & share* postingan saya di *facebook* tentang *handbody* racikan *Glowskin*
- d. keempat, peserta harus memberikan komentar baik mengenai pemakaian produk *glowskin*
- e. terakhir, peserta harus memberikan testi berupa foto sebelum dan sesudah pemakaian produk *glowskin*.

4. Apa hadiah yang Anda berikan untuk pemenang ?

**Jawaban : uang tunai Rp. 200.000 untuk 3 orang pemenang**

5. Apakah Anda menyadari bahwa beberapa peserta mungkin membeli produk hanya demi mengikuti *giveaway*, bukan karena kebutuhan produknya ?

**Jawaban : ya mungkin adaji yang begitu beli karna tertarik sama *giveaway*nya, tapi nda semua, ya beberapa lah yang baru pertama kali coba produkku karna memang kan tujuannya di adakan ini *giveaway* karna untuk daya tarik ke orang supaya na coba produkku.**

6. Mengapa memberikan testimoni menjadi salah satu syarat dalam pengadaan *giveaway* ini ?

**Jawaban : karna dari sini mi testimoni makanya yakin orang sama produk yang dijual, semakin banyak testi semakin penasaran orang, dan memudahkan saya juga dalam mempromosikan produkku.**

karna dengan testimoni bisa lebih meyakinkan lagi orang dengan produk yang saya jual, semakin banyak testimoni semakin membuat orang penasaran dan dapat memudahkan saya dalam penjualan produk.

7. Bagaimana Anda memastikan bahwa testimoni yang di berikan adalah asli ?

**Jawaban : kalau itu nda kutau juga nda bisa ka memastikan asli atau tidaknya, saya Cuma menerima saja hasil testi dari costumer saya.**

kalau itu saya tidak bisa memastikan yah apakah itu asli atau tidak, saya hanya menerima saja hasil testi dari costumer saya.

8. Pernahkah Anda mengetahui atau mencurigai adanya manipulasi dalam testimoni peserta, misalnya dalam pengeditan foto ?

**Jawaban : agak susah juga ya hehe, nda bisa ka kontrol 100% itu, ya mngkin ada beberapa saja yang foto afternya napakaikan filter jadi kelihatan lebih cerah, dan tidak semua testimoni yang di berikan peserta saya posting, saya pilih yang bagusnya saja.**

saya tidak bisa kontrol itu 100%, mungkin ada ya beberapa saja yang foto afternya pakai filter jadi kelihatan lebih cerah, dan tidak semua juga testimoni yang di berikan peserta saya aplod, saya pilih beberapa yang bagus saja.

9. Bagaimana proses pengundian pemenang di lakukan ?

**Jawaban : ku undi lewat aplikasi luckywhell, terus live ka kadang di instagram kadang di facebook**

pengundian saya lakukan di aplikasi luckywhell, dan saya live di *Instagram / facebook*.

10. Apakah menurut Anda sistem pengundian yang Anda lakukan sudah adil ?

**Jawaban : pastimi adil, karna sistem undiannya live transparant ji, bisa semua naliat orang dan tidak adaji yang di tutupi.**

pasti adil dong. Kita pakai sistem undian live yang transparant dan semua bisa lihat, tidak ada yang di tutupi.

### A.3

**Informan Mita Yusnia Owner *Handbody* racikan *Micis beauty*, Umur 32 tahun**

1. Bisakah Anda menceritakan sedikit bagaimana awal mula bisnis *handbody* racikan Anda dimulai.

**Jawaban :**

**Awal mula bisnis ini pada saat saya duduk dibangku perkuliahan sebagai mahasiswi di Universitas Muslim Indonesia, yang dimana pada saat itu bibi saya bisa meracik *handbody* kemudian saya minta resep dan belajar kepada beliau dan saya mulai memasarkan *handbody* ini dikalangan teman-teman kuliah saya dan Alhamdulillah banyak yang minat dan cocok menggunakan *handbody* yang saya racik ini. Dan setelah saya lulus dari Universitas Muslim Indonesia, saya memasarkan *handbody* racikan ini di Wonomulyo, Polewali Mandar**

2. Apa alasan utama Anda mengadakan *giveaway* bersyarat ini ?

**Jawaban : Alasan utama saya karna saya ingin produk saya banyak di ketahui oleh banyak orang, dan meningkatkan lagi penjualan saya.**

3. Apa saja persyaratan untuk mengikuti *giveaway* bersyarat yang Anda adakan tersebut ?

**Jawaban :**

- a. Peserta wajib membeli produk *Micis beauty* terlebih dahulu ukuran 250ml 1 pot atau 3 pot ukuran 100ml.
- b. Wajib memposting di instagram screenshoot akun dari *micis beauty* kemudian tag akun *micis beauty*.
- c. Memberikan ulasan baik di kolom komentar pada postingan akun *micis beauty*

4. Apa hadiah yang Anda berikan untuk pemenang ?

**Jawaban : hadiah tas cantik dari brand bostanten**

5. Apakah Anda menyadari bahwa beberapa peserta mungkin membeli produk hanya demi mengikuti *giveaway*, bukan karena kebutuhan produknya ?

**Jawaban : kalau itu saya kurang tahu juga ya hehe, ya mungkin ada beberapa tapi tidak bisa memastikan.**

6. Mengapa memberikan ulasan menjadi salah satu syarat dalam pengadaan *giveaway* ini ?

**Jawaban : sebagai daya tarik orang lain juga, jadi terlihat lebih meyakinkan lagi kalau produk saya bagus.**

7. Bagaimana Anda memastikan bahwa ulasan yang di berikan adalah sesuai dengan pengalaman asli ?

**Jawaban : saya tidak bisa memastikan sih, karna ini cuma menjadi salah satu bagian dari persyaratan untuk bisa mengikuti giveaway**

8. Bagaimana proses pengundian pemenang di lakukan ?

**Jawaban : lot secara manual saja tapi saya lakukan siaran langsung di akun instagram saya.**

9. Apakah menurut Anda sistem pengundian yang Anda lakukan sudah adil ?

**Jawaban : iya adil asalkan peserta sudah memenuhi saja persyaratan yang saya buat, dan saya pun melakukan nya live jadi semua orang bisa lihat.**

#### A.4

**Informan Nurzahrani Owner Handbody racikan NIU, Umur 20 tahun**

1. Bisakah Anda menceritakan sedikit bagaimana awal mula bisnis *handbody* racikan Anda dimulai.

**Jawaban :**

**Setelah selesai SMA saya mulai berbisnis *handbody* racikan ini, berawal dari banyak owner *handbody* kemudian saya tertarik untuk membeli racikan yang dijual oleh salah satu owner.**

2. Apa alasan utama Anda mengadakan *giveaway* bersyarat ini ?

**Jawaban : saya juga baru pertamakali adakan karna saya liat banyak owner racikan pakai cara ini untuk menarik pelanggannya, dan menurutku memang ini efektif karna ada daya tarik tersendiri**

3. Apa saja persyaratan untuk mengikuti *giveaway* bersyarat yang Anda adakan tersebut ?

**Jawaban :**

- a. Yang pertama peserta wajib beli produk NIU minimal 1 pot ukuran 100ml dengan harga Rp. 35.000
- b. Memberikan testimoni foto before dan after pemakaia produk
- c. Share postingan tentang Handbody NIU di akun facebook nurzahrani minimal 3 postingan.

4. Apakah Anda menyadari bahwa beberapa peserta mungkin membeli produk hanya demi mengikuti *giveaway*, bukan karena kebutuhan produknya ?

**Jawaban : bisa jadi, karna memang tujuan juga untuk menarik konsumen, walaupun kalau memang niat awalnya untuk ikut giveaway setidaknya dia sudah beli produk yang saya jual dan otomatis di coba juga produkku kalau di rasa cocok kan pasti jadi lanngganan hehe yang penting coba dulu.**

5. Mengapa memberikan testimoni menjadi salah satu syarat dalam pengadaan *giveaway* ini ?

**Jawaban : biar saya juga dapatka bahan untuk mempromosikan produk ku, dan orang juga jadi lebih yakin lagi dengan produkku**

6. Bagaimana Anda memastikan bahwa testimoni yang di berikan adalah asli ?

**Jawaban : saya tidak bisa memastikan itu, tapi mungkin keliatan juga ya asli atau tidaknya.**

7. Pernahkah Anda mengetahui atau mencurigai adanya manipulasi dalam testimoni peserta, misalnya dalam pengeditan foto ?

**Jawaban : kalau itu saya juga kurang paham ya, untuk saat ini sih aman aman saja.**

8. Bagaimana proses pengundian pemenang di lakukan ?

**Jawaban : saya undi pakai aplikasi luckywheel namanya kemudian saya live di akun saya**

9. Apakah menurut Anda sistem pengundian yang Anda lakukan sudah adil

**Jawaban : adil sih karna saya lotnya secara live.**

## A.5

**Informan yang mengikuti Giveaway****Pemenang Giveaway****Fatma yanti, umur 29 tahun**

1. Bagaimana Anda mengetahui adanya *giveaway* ini ?  
**Jawaban :** lihat di sosial media, waktu itu banyak yang share, penasaran juga sama produknya.
2. Apa motivasi Anda untuk mengikuti *giveaway* ini ?  
**Jawaban :** Iseng saja waktu itu, hadiahnya juga besar dan banyak yang share di facebook.
3. Apakah Anda membeli produk *handbody* racikan ini karna membutuhkannya atau hanya tertarik dengan *giveaway* nya ?  
**Jawaban :** produknya baru pertamakali ku coba belum tau cocok atau tidak waktu itu, dan kebetulan lagi mengadakan *giveaway* jadi sekalian saja beli, tapi sekarang saya sudah tidak pakai produknya, karna tidak na kasi berubah sekali ji juga kulit ku.
4. Bagaimana pendapat Anda tentang persyaratan pembelian produk untuk mengikuti *giveaway* ini ?  
**Jawaban :** nda masalah ji, karna ku beli juga untuk ku coba dulu produknya walaupun baru pertama kali pakai dan bukan mi produk itu sekarang saya pakai, nda rugi juga karna menang di *giveaway*nya hehe.
5. Apakah Anda diminta memberikan testimoni untuk produk tersebut ?  
**Jawaban :** iya saya di minta memberikan testimoni untuk memenuhi persyaratan mengikuti *giveaway* tersebut.
6. Apakah testimoni yang Anda berikan berdasarkan pengalaman asli ?  
**Jawaban :** iyaa asli kok
7. Bagaimana pengalaman Anda saat pengundian di lakukan ?  
**Jawaban :** saya liat ji live nya dan adil ji tidak ada yang aneh.
8. Setelah menang apa kesan Anda terhadap keseluruhan sistem *giveaway* ini ?  
**Jawaban :** nda nyangka ka juga kalau bakalan menang ka *giveaway*, dan Alhamdulillah sekali karna tidak seberapa hadiahnya sama harga produknya yang Cuma 100ribuan.

**Pemenang Giveaway : Lia Rahmatika umur 23 tahun**

1. Bagaimana Anda mengetahui adanya *giveaway* ini ?

**Jawaban : waktu itu saya liat di story whatsapp si owner.**

2. Apa motivasi Anda untuk mengikuti *giveaway* ini ?

**Jawaban : gaada motivasi cuma ikut saja siapa tahu menang hehe, saya juga pemakai produknya, kebetulan sisa sedikit jadi sekalian order lagi untuk stok dan ikutan giveaway**

3. Apakah Anda membeli produk *handbody* racikan ini karna membutuhkannya atau hanya tertarik dengan *giveaway* nya ?

**Jawaban : dua-dua nya haha karna memang saya pemakai produknya baru jalan pot kedua ukuran 100ml, dan ya kebetulan lagi adakan giveaway jadi order mka saja lagi untuk stok**

4. Bagaimana pendapat Anda tentang persyaratan pembelian produk untuk mengikuti *giveaway* ini ?

**Jawaban : aman aja sih, hak si owner karna dia yang mengadakan.**

5. Apakah Anda diminta memberikan testimoni untuk produk tersebut ?

**Jawaban : iya di minta, karna masuk di salah satu bagian persyaratan untuk ikut giveway.**

6. Apakah testimoni yang Anda berikan berdasarkan pengalaman asli ?

**Jawaban : iya berdasarkan perngalaman asli, walaupun belum terlalu banyak perubahan di kulit saya, mungkin karna pemakaia baru.**

7. Setelah menang apa kesan Anda terhadap keseluruhan sistem *giveaway* ini

**Jawaban : Alhamdulillah, karna bisa menang nda nyangka juga karna memang saya berharap sekali menang hehe lumayan juga hadiahnya.**

**Yang ikut giveaway tapi tidak menang**

**Ludfiah utlul ilmi 22 tahun**

1. Bagaimana Anda mengetahui adanya giveaway ini?

**Jawaban: Kuliat di facebook kebetulan lagi rame banyak yang share waktu itu**

2. Apa alasan Anda memutuskan untuk mengikuti giveaway tersebut?

**Jawaban: Penasaran saja jika, dan kuliat banyak teman ku ikut, viral sekali waktu itu rame di facebook apadiah fomo saja jika kayaknya hehe, baru hadiahnya lumayan jutaan**

3. Apakah Anda membeli produk handbody racikan karena membutuhkannya atau karena ingin ikut giveaway ?

**Jawaban: Saya penasaran saja sama produknya, dan kebetulan lagi adakan giveaway ya sekalian saja beli dan ikut juga di giveawaynya, kalau kebutuhan yah kukira juga bakalan cocok sama produknya karna banyak bilang bagus, ya mungkin bagus ji memang Cuma di kulitku saja yang tidak ngaruh.**

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui tidak menang, meskipun sudah membeli produk?

**Jawaban: Biasa ji hehe, ndapapa ji juga mungkin belumpi rejeki walaupun agak berharap sedikit.**

5. Apakah Anda diminta memberikan testimonial untuk produk tersebut?

**Jawaban: Iya karna memang syaratnya toh bisa ki masuk di giveaway**

6. Bagaimana Anda dalam memberikan testimoni ? Apakah ada tekanan atau syarat tertentu?

**Jawaban: Saya buat kan saja fotonya kemudian saya edit, kalau tekanan mungkin karna produknya tidak terlalu berpengaruh di kulit ku jadi agak sulit untuk saya buat kan testi tapi bisa diakali hehe.**

7. Bagaimana Anda melihat proses undian giveaway? Apakah menurut Anda sistemnya transparan dan adil?

**Jawaban: Iyaa karna di siarkan secara langsung di sosmed.**

**Yang ikut giveaway tapi tidak menang**

**Alfina Damayanti 23 tahun**

1. Bagaimana Anda mengetahui adanya giveaway ini?

**Jawaban: Liat di sosmed, di facebook banyak yang share**

2. Apa alasan Anda memutuskan untuk mengikuti giveaway tersebut?

**Jawaban: Mau coba produknya karna lagi viral, dan kebetulan ada giveawaynya jadi sekalian mi saja.**

3. Apakah Anda membeli produk handbody racikan karena membutuhkannya atau karena ingin ikut giveaway ?

**Jawaban: Masih coba-coba saja dulu waktu itu, sekalian ikutan juga.**

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui tidak menang, meskipun sudah membeli produk?

**Jawaban: Sedikit berharap juga karna lumayan hadiahnya, tapi ya ndapapa mungkin bukan rejekiku.**

5. Apakah Anda diminta memberikan testimonial untuk produk tersebut?

**Jawaban: Iya di minta**

6. Bagaimana Anda dalam memberikan testimoni? Apakah ada tekanan atau syarat tertentu?

**Jawaban: Saya buat foto before dan afternya kan bisa di edit, ndaadaji tekanan karna memang sudah jadi bagian dari syaratnya biar bisa ikut giveaway.**

7. Bagaimana Anda melihat proses undian giveaway? Apakah menurut Anda sistemnya transparan dan adil?

**Jawaban: Iyaa transparan dan adil karna di siarkan secara langsung di sosmednya si owner**

## LAMPIRAN B PERSURATAN

### B.1 SK IZIN MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mahunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Website: dpmpstp.polemankab.go.id Email: dpmpstp@polemankab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 500.16.7.2 /0818/IPL/DPMPSTP/X/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat permohonan sdr. ERZA YUSMARIZ
    - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0818/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2024, Tgl 07-10-2024

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	:	ERZA YUSMARIZ
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	20256120006
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN MAJENE
Fakultas	:	-
Jurusan	:	SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	:	SUMBERJO KEC. WONOMULYO KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Oktober 2024 dengan proposal berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GIVEAWAY BERSYARAT PADA BISNIS HANDBODY RACIKAN DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :  
1. Unsur forkopin di tempat

**LAMPIRAN C**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

---

**C.1 Rosmini rasyid *Personal Asisten handbody* racikan *cuanbody*, umur 30 tahun**

**C.2 Resky Wahyuningsih Owner *Handbody* racikan *Glowskin*, Umur 22 tahun**

**C.3 Mita Yusnia Owner *Handbody* racikan *Micis beauty*, Umur 32 tahun**

**C.4 Nurzahrani Owner *Handbody* racikan NIU, Umur 20 tahun**

**C.5 Informan yang mengikuti *Giveaway***

## C.1

Rosmini rasyid *Personal Asisten handbody* racikan *cuanbody*, umur 30 tahun



Wawancara dengan *Personal Asisten handbody* racikan *cuanbody*



Pemenang *giveaway* kak Fatmayanti

## C.2

**Resky Wahyuningsih Owner *Handbody* racikan *Glowskin*, Umur 22 tahun**



Wawancara dengan *owner handbody* racikan *Glowskin*

## C.3

**Mita Yusnia Owner *Handbody* racikan *Micis beauty*, Umur 32 tahun**



Wawancara dengan *owner handbody* racikan *micisbeauty*

## C.4

**Nurzahrani Owner *Handbody* racikan NIU, Umur 20 tahun**



Wawancara dengan *owner handbody* racikan NIU



## C.5

Informan yang mengikuti *Giveaway*Fatmayanti pemenang *giveaway*Lia Rahmatika pemenang *giveaway*Ludfiah Utlul Ilmi Peserta *Giveaway*Alfina Damayanti Peserta *Giveaway*

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Nama lengkap penulis ialah Erza Yusmariz atau biasa dikenal dengan Eca atau Erza lahir di Sumberjo pada tanggal 31 Januari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari Poniran, A.Md dan Kamariah.

Perempuan cantik ini telah menamatkan pendidikan TK Assalam, MI DDI 362 Sumberjo, MTs As-Asadiyah dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar. Penggiat seni ini sejak kelas 4 SD dulu sebetulnya sudah suka dengan dunia seni, saya suka membaca, dance, mewarnai, menggambar. Rasa minder dan malu kadang membuatku merasa tak berbakat menjadi seorang penggiat seni. Dengan banyak pertimbangan, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Impian perguruan tinggi penulis adalah Universitas Negeri Makassar dan jurusan yang diusahakan penulis adalah Seni. Dan alhamdulillah penulis lulus meskipun bukan di perguruan tinggi yang diimpikan. Namun, sampai saat ini penulis sangat bersyukur dan tidak menyesal bisa merasakan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri hingga lulus dengan gelar sarjana.